



**P U T U S A N**

**NOMOR 338/PDT/2015/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemerintah R.I, cq. Menteri Negara BUMN-RI, Cq. P.T. Perkebunan Nusantara

II (dahulu P.T. Perkebunan Nusantara IX),  
berkedudukan di Jalan Besar Tanjung Morawa,  
Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh  
Direktur SDM/UMUM PT. PERKEBUNAN NUSANTARA  
II (PERSERO) KOMARUZZAMAN, memberi kuasa  
kepada 1. POSMAN NABABAN, S.H., 2. Ir. DJON  
ISMED 3. KENNEDY NP SIBARANI, S.H., 4. EKA  
DARMAYANTI, S.H., 5. ARMIDA SIREGAR, S.H.,  
Advocat, beralamat Pada Kantor Direksi PTPN II  
(PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa, Medan,  
Pemohon. Box No. 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 20/SK/38/V/2013 tertanggal 29 Mei  
2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 18  
Juni 2013 Nomor: W2.U3.52/PDT/SK/2013/PN.BJ,  
semula sebagai TERGUGAT/TERGUGAT-II  
INTERVENSI, selanjutnya disebut PEMBANDING-I.

**M E L A W A N:**

1. PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, berkedudukan di Medan  
beralamat kantor Jalan M.H. Thamrin No. 128-A Medan, dalam hal ini  
diwakili oleh Mustika Akbar, S.Sos., MAP, umur 69 Tahun, Kebangsaan  
Indonesia, selaku Direktur Utama, memberikan kuasa untuk mewakili di  
persidangan kepada 1. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., 2. Purwanto,  
S.H., 3. HJ. Faridah Ariany, S.H., masing-masing Advokat / Penasehat

*Halaman 1 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan 4. Muhammad Riau SHR, S.H., 5. Andy Rizaldy, S.H., 6. Muhammad Yasid, S.H., masing-masing Advokat Magang, alamat kantor Pusat di Jalan Bambu II No.1-J Medan, dan berkantor cabang di Taman Permata Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 dibawah Register Nomor: 191/Pdt/SK/2013/PN. BJ, semula sebagai PENGUGAT/TERGUGAT-I INTERVENSI, Selanjutnya disebut TERBANDING.

2. Pemerintah R.I, Cq. Menteri Dalam Negeri R.I, Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Wali Kota Binjai, berkedudukan di Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 6 Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Melfa Fajarina Siagian, S.H., M.H., 2. Salmadeni, S.H., 3. Emma Nova Riahta Br Tarigan, S.H., M.Kn, 4. Rismala Saputri, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.180 -2136 tertanggal 8 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor: W2.U3.24/Pdt/SK/2013/PN.BJ, tanggal 09 April 2013, semula sebagai Turut Tergugat-I, selanjutnya disebut Turut Terbanding- I
3. Pemerintah R.I, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara, Cq. Kepala kantor Pertanahan Kota Binjai, beralamat di Jalan Samanhudi No. 14 Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh 1. M. Nur Alamsyah S.H., 2. Jokiaman Limbong, S.H., M.Kn., 3. Rahmat, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 13/SK.12.75/IV/2013 tertanggal 08 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor: W2.U3.25/Pdt/SK/2013/PN.BJ, tanggal 09 April 2013, semula sebagai Turut Tergugat- II, selanjutnya disebut Turut Terbanding- II.
4. KEMIS, umur 76 tahun, alamat Jalan P.Diponegoro Lk VII, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-I Intervensi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. DJAMALUDIN, umur 73 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-II Intervensi.
6. PAIMAN, umur 73 tahun, alamat Jalan Polly Lk IX Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-III Intervensi.
7. MARTIAS TARATEKA, umur 56 tahun, alamat Jalan Gunung Semeru Lk IX, selaku ahli waris almarhum MARTO KIRONO, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-IV Intervensi.
8. AZWAN, umur 58 tahun, alamat Jalan Gunung Bendahara, selaku ahli waris almarhum KASMIR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-V Intervensi.
9. RUDI SASTRA WIJAYA, umur 34 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum USMAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat- VI Intervensi.
10. RAHMADI, umur 25 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SUBUR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-VII Intervensi.
11. KANDAYAS, umur 38 tahun, alamat Jalan Gunung Bendahara, adalah selaku ahli waris almarhum MUNAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-VIII Intervensi.
12. KAMARUDIN, umur 40 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum DJASA, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2013, semula sebagai Penggugat-IX Intervensi.
13. DANAN PRAYOGA, umur 38 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum HASBULLAH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-X Intervensi.

Halaman 3 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. FIRMAN, umur 44 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SURATIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XI Intervensi.
15. SAYRATUL AKMAL, umur 48 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum PURNAWAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XII Intervensi.
16. ARIANSYAH, umur 28 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum BESUT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 201, semula sebagai Penggugat-XIII Intervensi.
17. MOH KAMAL, umur 40 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum PANTANG, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XIV Intervensi.
18. 15. SUMARNO, umur 40 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum BUCHARI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula selanjutnya disebut sebagai Penggugat-XV Intervensi.
19. Ba' i, umur 72 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum Ba'id, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XVI Intervensi.
20. KHALIK ASHADI, umur 30 tahun, alamat Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, adalah selaku ahl waris almarhum LEBAK, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XVII Intervensi.
21. M. YASIN, umur 39 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum RUSMIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XVIII Intervensi.
22. M. ARIFSYAH, umur 39 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum BASYAR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XIX Intervensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. FATIMAH HANUM, umur 42 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum AMIR HUSIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XX Intervensi.
24. EPI NAPSIAH, umur 55 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum RABIJAH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semul sebagai PENGGUGAT XXI-INTERVENSI.
25. SAFRUDIN, umur 50 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almaarhum AREN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXII Intervensi.
26. POPO ANDIKA, umur 29 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SELAM, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXIII Intervensi.
27. ABDULRAHMAN, umur 61 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum AMAT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXIV Intervensi.
28. RAHMAT YANTO, umur 21 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almahum HAMSAH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXV Intervensi.
29. ALAMSYAH, umur 42 tahun, alamat Jalan Cendrawasih TPA, adalah selaku ahli waris almarhum ACHMAD, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXVI Intervensi.
30. ASIAH, umur 57 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum PONAK, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXVII Intervensi.
31. DANITA, umur 43 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum BARSAH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXVIII Intervensi.
32. ERWANSYAH, umur 47 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum ZAINAL ABIDIN, berdasarkan

Halaman 5 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXIX Intervensi.

33. MARSID. S, umur 70 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum UDIK, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXX Intervensi.

34. ISMAIL, umur 73 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum DAHLAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXI Intervensi.

35. MASTAN, umur 65 tahun, alamat Jalan Bangau Lk IX, adalah selaku ahli waris almarhum A.Mus, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXII Intervensi.

36. DENI AHMAT, umur 31 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum A. Chaeruddin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXIII Intervensi.

37. SAHDAN TARIGAN, umur 45 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum A. ULUM, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXIV Intervensi.

38. JUL FADLI, umur 44 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum MAK BIAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXV Intervensi.

39. ARIS BARUS, umur 47 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SITI SALBIAH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXVI Intervensi.

40. MARIAH, umur 55 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah baik selaku ahli waris almarhum MARIAM, maupun ahli waris almarhum ADJA ASPEL, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula Penggugat-XXXVII Intervensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. MASALI WAJAR SEMBIRING, umur 57 tahun, alamat Jalan TPA Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum AMIR SEMBIRING, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXVIII Intervensi.
42. ERWIDA, umur 37 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum DJENAB, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XXXIX Intervensi.
43. DANIAL, umur 37 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum UMI KALSUM berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XL Intervensi.
44. NURASIAH, umur 57 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum KASAN WIRONO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLI Intervensi.
45. SAFITRI, 29 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum A. DJAHIRUN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLII Intervensi.
46. SITI ZAHARA, umur 35 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum AJA KAMIL, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLIII Intervensi.
47. PARIMIN, umur 75 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SARBANI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLIV Intervensi.
48. T.NURAINI, umur 62 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum Tengku Kasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLV Intervensi.
49. SURYA MUHARDI, umur 44 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum NGASIMAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLVI Intervensi.

Halaman 7 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. NURLELA, umur 75 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku waris almarhum SARING, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLVII Intervensi.
51. SYAHLAINI, umur 47 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum ALAI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLVIII Intervensi.
52. SUWANDI, umur 42 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum KARTO GELINTIR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-XLIX Intervensi.
53. ERWINA, umur 40 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum AMAT SAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-L Intervensi.
54. ERWANSYAH, umur 34 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum DAUD, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai—Penggugat-LI Intervensi.
55. ABD KHALIK, umur 42 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum UDING, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LII Intervensi.
56. SUPRIANTO, umur 32 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum AMAT SATAR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013 2013, semula sebagai Penggugat-LIII Intervensi.
57. AGUSRI, umur 45 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku waris almarhum BIDIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, sebagai Penggugat-LIV Intervensi.
58. SAHLUL, umur 44 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum MARSIDIK, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LV Intervensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. AHMAT SANUSI, umur 57 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum LIAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LVI Intervensi.
60. SUNARDI, umur 54 tahun, alamat Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum KASNO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LVII Intervensi.
61. RAHAYU, umur 49 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum Katimin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LVIII Intervensi.
62. M. YUSUF, umur 54 tahun, alamat Jalan TPA Lk VII, selaku ahli waris almarhum SUBINO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LIX Intervensi.
63. WARNELIS, umur 56 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum DJAJANIS, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LX Intervensi.
64. BAMBANG SYAHALAM, umur 35 tahun, alamat Jalan Merak, adalah selaku ahli waris almarhum BASIYAH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXI Intervensi.
65. FADLIANSYAH, umur 35 tahun, alamat Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum AB.TAEM, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXII Intervensi.
66. SANGKOT, Umur 45 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII Kota Binjai, adalah selaku ahli waris almarhum BASIRAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, sebagai Penggugat-LXIII Intervensi.
67. PONIJA, umur 39 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum SARTAMAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXIV Intervensi.
68. ASMAWI, umur 52 tahun, alamat Jalan Cendrawasih Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum KASAN WARDI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXV Intervensi.
- SUPARNI, umur 58 tahun, alamat Jalan Merak Lk VI, adalah

Halaman 9 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ahli waris MARTO PAWIRO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXVI Intervensi.

69. RUSLI, umur 47 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SADEN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXVII Intervensi.

70. SAHDAN, umur 32 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum KASAN REJO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXVIII Intervensi.

71. SUPARMAN, umur 20 tahun, alamat Jalan Bangau Lk IX, adalah selaku ahli waris almarhum RAMIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXIX Intervensi.

72. MINEM, umur 70 tahun, alamat Jalan Merak Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum RAKIMAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXX Intervensi.

73. SAEFUL AZHAR, umur 29 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum PAWIRO SENTONO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXI Intervensi.

74. SUKIRMAN, umur 32 tahun, alamat Jalan Merak Lk VI, adalah selaku waris almarhum KEMIN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013.

75. RUSMADEWI, umur 31 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum ALI SENTONO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXIII Intervensi.

76. RUSDIANTO, umur 36 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum KANDAR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXIV Intervensi.

77. DATUK MUHAMMAD KHOLIK, umur 70 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, adalah selaku ahli waris ADJA KHOLIK, berdasarkan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXV Intervensi.

78. MHD SAEFULLAH, umur 40 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum MARSAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXVI Intervensi.

79. HELMI YUNIANA, umur 34 tahun, alamat Jalan Merak, adalah selaku ahli waris almarhum SUMO PAWIRO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula Penggugat-LXXVII Intervensi.

80. YURMALIANSYAH, umur 43 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum USAR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXVIII Intervensi, selanjutnya disebut Turut Terbanding-LXXX.

81. JUMADI, umur 68 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, adalah selaku ahli waris almarhum JEMADI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula Penggugat-LXXIX Intervensi.

82. SUHAIDI, umur 52 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum SELAMET, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXX Intervensi.

83. RAFEAH, umur 45 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, adalah selaku ahli waris almarhum LEMAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula Penggugat-LXXXI Intervensi.

84. MURTI, umur 89 tahun, alamat Jalan Bangau Lk IX, adalah selaku ahli waris almarhum TARBAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula untuk sebagai Penggugat-LXXXII Intervensi.

85. M. SAWIWI, umur 60 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum KASIM, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXXIII Intervensi.

86. SANIAH, umur 43 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum KELIWON, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXXIV Intervensi.

Halaman 11 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. LOKOT, umur 49 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, adalah selaku ahli waris almarhum AMAT SARON, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXXV Intervensi.

88. NURBAITI, umur 43 tahun, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum MUJIMAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2013, semula sebagai Penggugat-LXXXVI Intervensi.

Dalam hal ini "PENGGUGAT-I INTERVENSI sampai dengan PENGGUGAT-LXXXVI INTERVENSI" diwakili oleh Kuasa Hukumnya: RATIH PUSPA NUSANTI, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Ampera Raya, Gang Kancil Nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: PARA PENGGUGAT INTRVENSI/PEMBANDING-II/TURUT TERBANDING-III.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 338/PDT/2015/PT MDN tanggal 30 September 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj. tanggal 24 Juni 2014.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 11 Maret 2013, dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia yang didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 04 Tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-04400 HT.01.01-TH.2007 Tertanggal 26 November 2007.

Adapun posita gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia yang didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 04 Tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-04400 HT.01.01-TH.2007 Tertanggal 26 November 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah eks Kebun Tergugat (PTPN II) Sei Semayang seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah eks Kebun Timbang Langkat seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), tanah mana dahulu termasuk dalam Hak Guna usaha PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai.
- Bahwa oleh karena tanah eks HGU atas nama Tergugat telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka berdasarkan surat permohonan yang dimajukan Penggugat tanggal 25 Februari 2008 Nomor:01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan permohonan ijin prinsip/Persetujuan untuk membangun diatas lahan seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono dan Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara yang rencananya akan membangun seluruh kawasan perdagangan, perumahan serta agro estate.
- Bahwa atas surat permohonan yang dimajukan Penggugat tanggal 25 Februari 2008 Nomor:01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I maka Turut Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip, yang menyatakan persetujuan dan mendukung Penggugat untuk membangun kawasan perumahan beserta fasilitas fasilitas pendukung di wilayah Kecamatan Binjai Timur karena dilandasi RTRW dan RDTRK diatas bidang tanah seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar), yang terletak di

Halaman 13 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.
- Bahwa berpedoman Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (ic. Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), atas tanah ex kebun PTPN IX (sekarang PTPN II) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah seluas ± 616,25 Hektar kepada masyarakat penggarap dengan berdasarkan:
- 1) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000$  M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- 3) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000$  M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- 4) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90$  Ha (sembilan puluh Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- 5) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000$  M2 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau  $\pm 173$  Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- 6) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995$  M2 (Sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter

Halaman 15 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persegi) atau  $\pm 90.29$  Ha (sembilan puluh koma dua puluh Sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- 7) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm 143,8$  Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- 8) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA, dkk atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5$  M2 (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16$  Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara
- 9) Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas  $\pm 60$  Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Sedangkan sisa tanah seluas  $\pm 182$  Ha (kurang lebih seratus delapan puluh dua Hektar) direncanakan alokasinya untuk kepentingan Pemerintah Kota Binjai, Masyarakat Adat Melayu serta Perumahan Pensiunan Karyawan Tergugat.

Dari fakta ini, terlihat jelas ternyata bahwa Penggugat secara hukum telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat penggarap dengan itikad baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958.

- Bahwa tanah obyek perkara aquo adalah merupakan bagian dari tanah eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II (ic. Tergugat) seluas 798,52 Ha (tujuh ratus Sembilan puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak direkomendasikan Perpanjangan Hak Guna Usaha-nya sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (ic. Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), maka Tergugat tidak berhak lagi atas tanah objek perkara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan jangka waktunya berakhir, yang selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dijelaskan pula bahwa Hak Guna Usaha hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan.
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dimana terdapat fakta hukum Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II (ic. Tergugat) secara nyata tidak diperpanjang jangka waktunya (vide Pasal 25 ayat 1 PP No. 40 Tahun 1996 j.o Pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960), serta bertalian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember

Halaman 17 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), jelaslah bahwa Hak Guna Usaha atas nama Tergugat telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tidak ada lagi hak Tergugat atas tanah objek perkara.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 (a) UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenai hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan jangka waktunya berakhir, yang selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dijelaskan pula bahwa Hak Guna Usaha hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan.
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dimana terdapat fakta hukum Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II (ic. Tergugat) secara nyata tidak diperpanjang jangka waktunya (vide Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1996 Jo. Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU no. 5 tahun 1960), serta bertalian dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (560 Hektare) atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), jelaslah bahwa Hak guna usaha atas nama Tergugat telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka secara hukum tidak ada lagi hak Tergugat atas tanah objek perkara.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, maka dengan tidak adanya perpanjang Izin HGU atas nama PT.Perkebunan Nusantara II (ic. Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera



Utara (ic. Turut Tergugat II), secara hukum Tergugat tidak berhak mengusahai serta memanfaatkan tanah obyek Perkara dengan alasan apapun juga.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wali Kota Binjai (ic. Turut Tergugat I), dimana pada prinsipnya Turut Tergugat I sangat mendukung dengan adanya Permohonan Izin Prinsip dari Penggugat yang berencana membangun kawasan Perdagangan, Perumahan serta Agro estate diatas tanah obyek Perkara Aquo dan Penggugat telah memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap, sehingga patut dan beralasan hukum jika Penggugat dinyatakan pihak yang berhak mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan hak atas tanah objek perkara.
- Bahwa Penggugat yang telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai tanah obyek perkara Aquo sebelumnya telah menguasai dan mengusahainya akan tetapi Penggugat menjadi terhalang hak subyektifnya untuk mengambil manfaat diatas tanah Aquo, halmana disebabkan oleh tindakan PT.Perkebunan Nusantara II (ic. Tergugat) yang secara melawan hukum serta tanpa hak tetap berusaha dengan segala cara untuk menguasai tanah objek perkara aquo tanpa landasan hak sama sekali.
- Bahwa Tindakan Tergugat yang secara melawan hukum serta tanpa hak tetap berusaha dengan berbagai cara untuk menguasai serta mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara yang telah disetujui untuk dikelola oleh Penggugat dan yang telah diganti rugi oleh Penggugat dari masyarakat penggarap/penghuni lahan objek perkara, maka cukup alasan hukum jika Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigde daad*), oleh sebabmana cukup alasan hukum jika Tergugat ataupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penggugat telah mendapatkan dukungan dari Turut Tergugat I untuk mengambil manfaat diatas obyek perkara serta berpedoman pada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (ic. Turut Tergugat II), namun ternyata dalam pelaksanaannya Penggugat terhalang haknya karena tindakan Tergugat yang masih mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara aquo, yang mana juga disebabkan kelalaian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melindungi hak-hak subyektif maupun hak-hak obyektif Penggugat baik secara Preventif maupun secara represif kepada Tergugat yang masih mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara aquo milik Penggugat, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, biaya perawatan tanah serta penanaman ubi kayu yaitu sejumlah sebesar Rp. 100.000.000.000-, (seratus milyar rupiah), serta kerugian kerugian immateril Penggugat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000-, (seratus milyar rupiah), kerugian mana patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat II selaku instansi yang berwenang untuk memproses penerbitan hak atas tanah objek perkara, maka cukup alasan hukum jika Turut Tergugat II dihukum untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat.
- Bahwa oleh karena kelalaian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak melindungi hak-hak subyektif maupun hak-hak obyektif Penggugat baik secara Preventif maupun secara represif kepada Tergugat yang masih mengambil manfaat diatas tanah obyek aquo milik Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

- Bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan maka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng.
- Bahwa atas keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kiranya majelis hakim dapat mengenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya.
- Bahwa oleh karena alas hak Penggugat atas tanah obyek perkara aquo didukung dengan bukti autentik maka patut dan wajar serta sangat berlasan hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit vorbaar bij voerraad*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm$  15 Ha (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
  - b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani

Halaman 21 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh Hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ M}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ M}^2$  (Sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (sembilan puluh koma dua puluh Sembilan hektar) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm 143,8$  Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
  - h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA, dkk atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5$  M<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16$  Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
  - i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas  $\pm 60$  Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm 616,25$  Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).

Halaman 23 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*).
  5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
    - a. kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
    - b. Bahwa adapun kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
  7. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat.
  8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada Putusan dalam perkara ini.
  9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai Para Petani bersama Para Petani lainnya sejak tahun 1987 telah di okupasi oleh Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi dari atas objek – objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan objek – objek tanah tersebut sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Adalah dikenal sejak berdirinya Pemerintahan Negara Republik Indonesia tahun 1945 setempat dengan nama Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Propinsi Tingkat I Sumatera Utara.
2. Bahwa jauh sebelum terjadi okupasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 terhadap Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya dari atas objek– objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Status hukum objek tanah di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Propinsi Tingkat I Sumatera Utara, sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Ternyata telah diperoleh Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh

Halaman 25 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana Surat Keputusan - Surat Keputusan masing- masing:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, yang petikan Surat Keputusannya diberikan kepada Para Petani oleh Kepala Kantor Agraria Propinsi Sumatera Utara.

Bahkan salah satu Petani yaitu Penggugat I Intervensi, telah pula menerima Sertipikat Hak Milik atas tanah tanggal 26-11-1974 nomor 75 Desa Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi, yang perolehannya dari pendaftaran asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 dalam daftar lampiran nomor urut 86 atas nama KEMIS, tempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, luasnya 13.900 M<sup>2</sup>, Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin nomor 1035 Kode D.1434. Untuk sertifikat mana kemudian telah diganti oleh Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi (Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai) menjadi sertifikat hak milik tanggal 29-8-2005 nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

3. Bahwa akan tetapi Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang pemberian sesuatu hak milik atas tanah kepada Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sama sekali tidak dianggap pada saat okupasi pada tahun 1987 itu, melainkan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang mengokupasi dengan alasan – alasannya saat itu adalah:
  - a. Bahwa Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, telah disebut sebut oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagai para penggarap diatas objek – objek tanah milik Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, yang telah sertifikat Hak Guna Usaha nomor 1/Desa Tungkurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas 1.171.7910 Hectare atas nama PT Perkebunan Nusantara IX yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Juni 1984 dengan status Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000.
  - b. Bahwa Surat Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX kepada Sdr Adm Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tertanggal 20 April 1983 nomor 53.4/5/174/83, Hal Pengeluaran areal untuk Penggarap. Dinyatakan tidak berlaku karena adanya Surat Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 1984 nomor R/32/KAMDA/II/1984 tentang Pengamanan terhadap penggarap liar diatas areal tanah Hak Guna Usaha PT.Perkebunan IX.

Dalam hal mana Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, dalam peristiwa peristiwa okupasi tersebut tidak dapat

Halaman 27 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbuat banyak kecuali hanya pasrah karena pelaksana okupasi adalah oknum – oknum TNI KODAM II Bukit Barisan yang diperbantukan pada Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi.

4. Bahwa oleh karena perubahan kekuasaan politik di Negara Republik Indonesia sejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, berturut – turut Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, telah pula memperoleh data antara lain sebagai berikut:

- a. Salinan / foto kopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal tanggal 29 November 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (BUKTI P.I-1) dengan 6 lembar lampirannya (BUKTI P.I-1, a, b, c, d, e, f). Terutama pada lampiran halaman 6 (BUKTI P.I-1, f) angka nomor urut 40 dalam kolom 2 yang menyebut Kebun Timbang Langkat / Tunggurono, dalam kolom 3, 4 dan 5 yang menyebutkan Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 seluas 1.171.7910 Hectare, dalam kolom 6 yang menyebutkan luas hasil pengukuran kembali peta pendaftaran tanggal 24 November 1997 nomor 41/1997, didalam kolom 7 yang menyebutkan tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha luas kosong, tanggal SK kosong, nomor SK kosong, sedang didalam kolom 8 menyebutkan luas yang diberikan Hak Guna Usaha 674.1200 Hectare, dan didalam kolom 9 yang menyebutkan luas tanah yang dikeluarkan 560.0000 Hectare, serta didalam kolom 10 yang menyebutkan tercatat atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat. Dengan demikian Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 seluas 1.171.7910 Hectare, adalah tanpa Prosedur Hukum menjadi cacat hukum dan tanpa SK HGU sehingga melanggar pasal 31 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salinan / foto kopi Keputusan Pansus DPR-RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah Pertanahan secara Nasional tertanggal 26 Mei 2004 nomor 016/RKM/PANSUS TANAH/DPR RI /2004 tentang Rekomendasi Tuntutan Masyarakat Petani Pemilik Tanah – Tanah, Suguan, yang dikuasai secara sepihak oleh PT Perkebunan Nusantara II (Persero), yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara (BUKTI P.I-2).
- c. Salinan / foto kopi Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (BUKTI P.I-3). Dimana terdapat ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Batas wilayah Daerah tingkat II Kotamadya Binjai diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli serdang, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang meliputi:

- 1) Sebagian Desa Sumber Mulyorejo.
- 2) Seluruh Desa Tunggurono.

Sedangkan ketentuan pasal 3 menyatakan bahwa wilayah Kota Madya Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa Tandem hulu I PTP IX Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Serbajadi/Tali air, dan Sungai Diski/ KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 29 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang Tengah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan sungai Lau Tengah di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi serta pasar III Dusun Candi roso (Adimulyo) KM 31 Jalan ke Namu ukur dan batas wilayah Kecamatan Sungai Bingai.
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung jati / PTP IX Tanjung jati Kecamatan Binjai, Sungai sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai Bingai Kecamatan Selesai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Oleh karena menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (BUKTI P.I-3). Sama sekali tidak pernah ada objek tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IX dibagian Sebelah Timur kota binjai yang dibatasi oleh Desa Serbajadi /Tali air, dan Sungai Diski / KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Melainkan objek tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IX berada sebagian disebelah Utara, dan sebagian lainnya disebelah Barat Kota Binjai. Maka patut dapat diduga perekayasa terjadi dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seolah-olah Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggurono diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 dengan menyebut nyebut seolah olah Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, yang seolah olah luasnya 1.171.7910 Hectare atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat. Senyatanya diduga dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, bukan pada tanggal 11 Juni 1984 melainkan sesudah tahun 1986 menjelang okupasi tahun 1987 terhadap Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya dari atas objek – objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan menyebut nyebut seolah olah Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, adalah penggarap liar sehingga harus ditertibkan sesuai Surat Pelaksana Khusus Panglima Komando

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 1984 nomor R/32/KAMDA/II/1984 tentang Pengamanan terhadap penggarap liar diatas areal tanah Hak Guna Usaha PT.Perkebunan IX. Dengan demikian memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d maupun pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (BUKTI P.I-3), membuktikan Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggurono yang disebut sebut diterbitkan tanggal 11 Juni 1984 yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 seluas 1.171.7910 Hectare atas nama PT Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat, tanpa objek tanah sama sekali serta penerbitannya tida sesuai dengan tanggal yang tertera atau berlaku surut. Dengan perkataan lain Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tunggurono tersebut asli dikeluarkan Kantor Agiraria Kabupaten Deli Serdang tetapi keadaannya palsu atau tidak benar.

d. Salinan / foto kopi buku sejarah perang Sunggal selama 25 Tahun dari Periode tahun 1872 sampai 1897(BUKTI P.I-4), dalam sejarah perang mana ciri ciri khas yang menempatkan Perang Sunggal lain dari Perang–Perang kolonial di Indonesia pada masa itu, yaitu:

- 1) Tidak berunsur keagamaan (Bukan Perang Jihad. Disini Suku Melayu yang beragama Islam bersatu padu dengan suku Batak karo yang masih belum beragama).
- 2) Kerjasama berbagai suku bangsa (melayu, karo, Gayo, Aceh dan Jawa).
- 3) Mempertahankan tanah air terhadap ekspansi kolonial Belanda.
- 4) Menentang perampasan tanah – tanah rakyat oleh pihak Maskapai – Maskapai Perkebunan asing / Belanda

Perang Sunggal bermula lahan perladangan Para Petani di wilayah datuk Sunggal diambil alih Maskapai DE ROTTERDAM (DELI MAATSCHAPPIJ) dengan melakukan penanaman Tembakau serta mendirikan bangsal bangsal tembakau diatas lahan perladangan Para

Halaman 31 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petani tersebut, tanpa seijin dari Para Petani sebagai pemilik lahan dan Datuk Kecil pemanggu Datuk Sunggal (Serbanyaman atau Sukapiring). Hal ini sama sekali tidak bisa diterima Para Petani pemilik lahan perladangan dan Datuk Kecil pemanggu Datuk Sunggal bersama Datuk Djalil, dan Datuk Sulong Barat selaku Kepala Daerah Timbang Langkat memutuskan membuat persiapan – persiapan dengan mengumpulkan kekuatan lasyarnya lebih kurang 1.500 orang Para Petani dan membuat benteng pertahanan di Timbang Langkat serta melakukan penyerangan sejak bulan April 1872 dengan membakar bangsal – bangsal tembakau termasuk rumah rumah tuan kebon milik Maskapai Belanda “DE ROTTERDAM” yang berada diatas perladangan Para Petani Sunggal yang telah diduduki oleh Maskapai Belanda tersebut. Akibatnya Pemerintah Pusat Hindia Belanda di Batavia membuat Keputusan untuk membentuk satu Korps Ekspedisi Militer yang dipimpin Kapten Koops dari Riau dan tiba di tanah Deli pada tanggal 15 Mei 1872, dan langsung menyerang benteng pertahanan Datuk Sunggal di Timbang Langkat, dalam pertempuran selama 7 hari sampai tanggal 23 Mei 1872 baru benteng pertahanan Datuk Sunggal di Timbang Langkat dapat dihancurkan oleh Korps Ekspedisi Militer Belanda. Akan tetapi Datuk Kecil selaku pemangku Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat selaku Kepala Daerah Timbang Langkat tidak berhasil ditangkap karena sudah lebih dahulu mundur bersama pasukannya ke arah hulu sungai mencirim untuk membuat benteng pertahanan baru sambil terus bergerilya melawan Belanda dan Sultan Deli. Hal ini kemudian membuat Residen Riau dan Sultan Deli sekitar bulan Oktober 1872 mengundang Datuk Kecil selaku pemangku Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat untuk diajak berunding di emplacemen Klumpang milik Maskapai De Rotterdam (Deli Maatschappij). Undangan mana dipenuhi dan Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat diantar oleh pasukan lasykar pejuang Sunggal sebagian besar berasal dari suku Jawa sampai keperbatasan perladangan Petani Sunggal, selanjutnya diperbatasan tersebut dijemput oleh satu Detasemen Pasukan Belanda. Senyatanya di emplacemen Klumpang itu Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat langsung dibawa ke Labuhan Deli selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinyatakan ditahan kemudian dibawa ke Batavia (Jakarta) diasingkan ke Cilacap. Walaupun Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat tidak pernah lagi kembali tetapi perjuangan tersebut tidak berhenti karena dilanjutkan oleh Datuk Badiuzaman Sri Diradja selaku Datuk Sunggal yang sudah dewasa bersama dengan Datuk Alang sampai dengan tahun 1895, yang akhirnya juga ditangkap tentara Belanda, dimana Datuk Sunggal Datuk Badiuzaman Sri Diradja, kemudian diasingkan ke Cianjur, serta Datuk Alang diasingkan ke Banyumas. Akibat peperangan selama 25 tahun sejak tahun 1872 sampai tahun 1897 antara Para Petani yang dipimpin Datuk - Datuk Sunggal melawan Belanda di wilayah Sunggal, akhirnya kemudian Sultan Deli memperbaiki perjanjian kontraknya (Konsesi) dengan Jacobus Nienhuys pemilik Deli Maatschappij dalam AKTA 1877, yaitu konsesi membuka hutan untuk perkebunan adalah untuk hutan yang berada diluar perkampungan atau perkampungan tidak termasuk didalam konsesi tersebut. Sedangkan pasukan lasykar pejuang Sunggal sebagian besar berasal dari suku Jawa dengan setia menunggu Datuk Sunggal, Datuk Djalil dan Datuk Sulong Barat yang sama sekali tidak pernah kembali kelokasi perbatasan perladangan Para Petani tempat dimana berpisahanya ketiga Datuk dengan lasykar Sunggal tersebut, bahkan setiap lasykar Sunggal yang masuk kehulu sungai Mencirim diperintahkan kembali ke lokasi perbatasan perladangan Para Petani dengan perintah "TUNGGURONO" dalam bahasa Jawa, yang artinya "TUNGGU DISANA" (maksudnya diperbatasan perladangan Para Petani tempat dimana berpisahanya ketiga Datuk dengan lasykar Sunggal), dalam hal mana kemudian selalu Lasykar Sunggal menjawab sambil berlalu menyatakan "DITUNGGU ORA ONO" dalam bahasa Jawa, yang artinya "DITUNGGU TIDAK PERNAH ADA / TIDAK PERNAH KEMBALI" sampai bertahun – tahun lamanya dan lokasi itu kemudian menjadi pemukiman yang disebut Lasykar Sunggal sebagai Pemukiman Tunggurono. Selanjutnya sesudah Negara Indonesia Merdeka tahun 1945 untuk Pemukiman Tunggurono, dikenal sebagai Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta sesudah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Halaman 33 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (BUKTI P.I-3), dikenal sebagai Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Oleh karena sebagian besar Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, adalah keturunan dari pasukan lasykar pejuang rakyat Sunggal dan sampai dengan sekarang ini berada disekitar Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan hukum yang berlaku berdasarkan Ketentuan Konversi Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, yaitu Para Petani yang sudah membuka perladangan sejak jaman penjajahan Belanda sampai beralih dengan pendudukan Jepang hingga sampai dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 di Desa Tunggurono maupun Desa Nangka di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut, adalah dikonversi menjadi sesuatu hak atas tanah dengan Hak milik sebagaimana yang disebut pasal 20 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Maka Surat Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX kepada Sdr Adm Perkebunan Timbang Langkat PT Perkebunan IX tertanggal 20 April 1983 nomor 53.4/5/174/83, Hal Pengeluaran areal untuk Penggarap. Adalah sengaja direkayasa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk memenuhi persyaratan Surat Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tertanggal 16 Februari 1984 nomor R/32/KAMDA/II/1984 tentang Pengamanan terhadap penggarap liar diatas areal tanah Hak Guna Usaha PT.Perkebunan IX. Dalam peristiwa okupasi pada tahun 1987 dengan memakai Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggurono yang mengandung cacat hukum atau diduga palsu, seolah olah Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani sebagai penggarap liar diatas objek – objek tanah setempat dikenal terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi baru mengetahui keadaan Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggorono atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tersebut adalah mengandung cacat hukum atau diduga palsu. Maka Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi melakukan mengokupasi pada tahun 1987 dengan memakai alas hak Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1/Tunggorono atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang mengandung cacat hukum atau diduga palsu.adalah perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan melawan hak Para Penggugat Intervensi sebagai Para Petani bersama Para Petani lainnya, selaku pemilik objek – objek tanah dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana Surat Keputusan - Surat Keputusan masing- masing:
- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
  - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
  - c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
  - d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, yang petikan Surat

Halaman 35 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



Keputusannya diberikan kepada Para Petani oleh Kepala Kantor Agraria Propinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa ternyata selain itu pula Penggugat I Intervensi yang tidak mengerti hukum ini sudah disesatkan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, oleh karena Sertipikat Hak Milik atas tanah tercatat atas nama Penggugat I Intervensi tanggal 29-8-2005 nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat IV Intervensi selanjutnya diberikan kepada Penggugat I Intervensi, adalah menyebut nyebut diterbitkan Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat IV Intervensi dalam rangka penggantian sertipikat hak milik atas tanah tanggal 25-11-1974 nomor 75 Desa Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penggantian sesuatu sertipikat hak atas tanah maka buku tanah lama dimatikan dan diganti dengan buku tanah baru, serta letak objek tanah sesuai fakta dilapangan, yaitu objeknya terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (BUKTI P.I-3), yang sebelumnya objek tanahnya terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tercatat atas nama Penggugat I Intervensi tanggal 29-8-2005 nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat IV Intervensi dengan tidak mematikan nomor buku tanah yang lama dan telah pula merubah letak objek tanah yang sebenarnya di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur menjadi Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Kecamatan Binjai Utara, adalah Perbuatan Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat IV Intervensi bertentangan dan melawan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah, sehingga merugikan Penggugat I Intervensi, selaku pemilik objek hak tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan asli Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 dalam daftar lampiran nomor urut 86 atas nama KEMIS, tempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, luasnya 13.900 M<sup>2</sup>, Surat Ijin nomor 1035 Kode D.1434. Sudah diserahkan Penggugat I Intervensi kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tanggal 25-11-1974 nomor 75 Desa Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat I Intervensi yang diganti tersebut.

Bahwa oleh karena perbuatan – perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan Para Penggugat Intervensi dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1365 K.U.H.Perdata, maka Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Perdata dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana letak domisili hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Februari 2013 (BUKTI P.I-3), yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP, antara:

KEMIS dkk (86 PETANI TUNGGORONO) ---- selaku PARA PENGGUGAT.

Melawan

1. PT. Perkebunan Nusantara II ----- sebagai TERGUGAT.I.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Utara ----- sebagai TERGUGAT. II.
3. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara  
-----  
sebagai TERGUGAT III.

Halaman 37 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional,  
----- sebagai

TERGUGAT.IV.

5. Menteri Negara Badan Usaha Negara (BUMN),  
----- sebagai

TERGUGAT V.

6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang  
-----

sebagai TERGUGAT.VI.

7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ----- sebagai TERGUGAT.VII.

7. Bahwa ternyata setelah selesai pemeriksaan persidangan kedua oleh Majelis Hakim perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2013, baru hadir Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi selaku Tergugat VII pada perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP tersebut. Secara lisan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi telah pula memberitahukan kepada Para Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum Para Penggugat Intervensi, bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi selaku Tergugat I pada perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut. Juga saat ini terdapat ada gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Binjai dengan terregister perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ, dimana Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi selaku Tergugat VII pada perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksudkan, mengakui sebagai pihak Turut Tergugat II pada perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai tersebut.

8. Bahwa oleh karena baik Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi maupun Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi sama sekali tidak mau memberikan kami Tim Kuasa hukum Para Penggugat Intervensi terkait salinan foto kopi Surat Gugatan yang didaftarkan di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan terregister perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ tersebut. Sedangkan kami TIM kuasa hukum Para Penggugat Intervensi beberapa kali mendatangi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mendapatkan salinan foto kopi Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan terregister perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ dimaksudkan, dan tidak berhasil melainkan mendapat jawaban dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, yaitu bilamana hak dan kepentingan Para Penggugat Intervensi dirugikan diatas objek tanah sengketa perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Binjai. Maka pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai menyarankan kepada kami Tim kuasa hukum Para Penggugat Intervensi untuk sesegera mungkin mengajukan Surat Gugatan Intervensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai terhadap perkara perdata yang terregister nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ.

9. Bahwa oleh karena kami Tim kuasa hukum Para Penggugat Intervensi sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sama sekali belum mendapatkan salinan / foto kopi Surat Gugatan perkara perdata yang terregister nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai tersebut. Maka setelah selesai persidangan kelima pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 terhadap perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seketika kami Tim kuasa hukum Para Penggugat Intervensi langsung menuju Pengadilan Negeri Binjai untuk mendapatkan data para pihak dan objek sengketa pada perkara perdata yang terregister nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tersebut. Ternyata kami Tim kuasa hukum Para Penggugat Intervensi oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, hanya diperbolehkan untuk mencatat para pihak yang terkait dengan perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ, yaitu antara:

PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, sebagai ----- PENGGUGAT.

Melawan

Halaman 39 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), sebagai ----- TERGUGAT.
2. Walikota Kota Binjai sebagai ----- Turut Tergugat I.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, sebagai ----- Turut Tergugat II.

Dalam hal mana untuk objek sengketa dijelaskan lagi oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, bahwa Tim kuasa hukum Para Penggugat Intervensi dapat melihat dan menemukannya dari dokumen elektronik dengan melakukan transaksi elektronik pada Direktori Pengadilan Negeri Binjai. Selanjutnya kami Tim kuasa hukum Para Penggugat Intervensi berhasil memperoleh dokumen elektronik (BUKTI P.I-3), yang diperoleh melalui transaksi elektronik pada Direktori Pengadilan Negeri Binjai, adalah menyatakan sebagai berikut:

- Tanggal Pendaftaran : Senin tanggal 11 Maret 2013.
- Jenis Perkara : Ganti rugi.
- No.Urut Nomor Perkara: 4/PDT.G/2013/PN.BJ.
- Penggugat : PT BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI., alamat  
JI Thamrin no 128-A Medan.
- Pengacara Penggugat: FACHRUDIN RIFAI, SH.M.Hum.
- Tergugat: PT Perkebunan Nusantara II (dahulu PT Perkebunan Nusantara IX).
- Pihak dipublikasikan: Ya.
- Petitum:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
    - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm$  15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000$  M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000$  M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90$  Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000$  M2 (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau  $\pm 173$  Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 41 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995$  M2 (sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29$  Ha (Sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5$  M2 (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16$  Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm$  616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*).
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
  - b. Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat.
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per harinya setiap keterlambatan Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

10. Bahwa oleh karena point 3 dari Petitum Surat Gugatan yang terdaftar pada tanggal 11 Maret 2013 dalam register perkara perdata nomor 4/PDT.G/2013/PN.BJ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tersebut, adalah Tuntutan dari Penggugat (PT. Binjai Duraman Indah Lestari) kepada Tergugat (PT. Perkebunan Nusantara II dahulu PT Perkebunan Nusantara IX), supaya menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm$  616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Sedangkan terbukti menurut ketentuan hukum yang berlaku pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang menyatakan bahwa wilayah Kota Madya Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa Tandem hulu I PTP IX Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- a. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Serbajadi /Tali air, dan Sungai Diski/KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang Tengah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan sungai Lau Tengah di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi serta pasar III Dusun Candi roso (Adimulyo) KM 31 Jalan ke Namu ukur dan batas wilayah Kecamatan Sungai Bingai. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung jati / PTP IX Tanjung jati Kecamatan Binjai, Sungai sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai Bingai Kecamatan Selesai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku pasal 2 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Batas wilayah Daerah tingkat II Kotamadya Binjai diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli serdang, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang meliputi:

- 1) Sebagian Desa Sumber Mulyorejo.
- 2) Seluruh Desa Tunggurono.

Maka objek tanah PT Perkebunan Nusantara IX yang sekarang dikenal PT Perkebunan Nusantara II, sama sekali tidak ada ditemukan di Kelurahan

Halaman 45 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggurono, Kecamatan Binjai, Kota Binjai sesudah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Maupun sebelumnya masih sebagai Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Melainkan objek tanah PT Perkebunan Nusantara IX yang sekarang dikenal PT Perkebunan Nusantara II, berada sebagian disebelah utara Kota Binjai terletak di Desa Tandem hulu I / PTP IX Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Sebagian lainnya disebelah barat kota Binjai terletak di Desa Tanjung jati / PTP IX Tanjung jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat. Dimana kedua bidang lokasi objek tanah PT Perkebunan Nusantara IX ini dengan total luasnya 616 Hectare adalah merupakan perkebunan untuk penyediaan lokasi bagi kepentingan Pembangunan dan distribusi kegiatan Pembangunan sebagaimana diuraikan pada huruf d angka 1 Dasar Pertimbangan angka Romawi I UMUM pada Penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

11. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa yang seharusnya dituntut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi kepada Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, dalam Surat Gugatan yang terdaftar pada tanggal 11 Maret 2013 dalam register perkara perdata nomor 4/PDT.G/2013/PN.BJ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tersebut. Adalah objek tanah seluas 616 Hectare bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX yang sebagiannya terletak berada disebelah utara Kota Binjai dahulu dikenal di Desa Tandem hulu I / PTP IX Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Sebagian lainnya terletak disebelah barat kota Binjai terletak di Desa Tanjung jati / PTP IX Tanjung jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat. Bukanlah objek tanah yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Maka ijin Lokasi tanah yang diterbitkan Turut Tergugat I Konvensi/ Tergugat III Intervensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, telah mengandung cacat hukum karena diterbitkan Turut Tergugat I Konvensi/ Tergugat III Intervensi bukan pada objek yang sebenarnya. Sehingga batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

12. Bahwa oleh karena senyatanya objek tanah sengketa pada perkara perdata nomor 4/PDT.G/2013/PN.BJ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, bukanlah objek tanah yang disebut sebut sebagai objek tanah yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Dalam hal mana luas objek tanahnya bukanlah seluas lebih kurang 616,25 Hectare dan status hukum hak atas tanahnya bukanlah sebagai tanah negara bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II dahulu PT Perkebunan Nusantara IX. Melainkan luas objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hectare yang perolehannya dari hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari

*Halaman 47 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya adalah sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sebagaimana Surat Keputusan - Surat Keputusan masing-masing:

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
  - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
  - c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
  - d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, yang petikan Surat Keputusannya diberikan kepada Para Petani oleh Kepala Kantor Agraria Propinsi Sumatera Utara.
13. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa pada perkara perdata nomor 4/PDT.G/2013/PN.BJ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai yang disebut sebut sebagai objek tanah sengketa, bukanlah yang terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Dengan luas objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hectare adalah hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik sebagaimana Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Maka seluruh alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dalam perkara perdata nomor 4/PDT.G/2013/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai, yang terdiri dari:

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm$  15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm$  15 Ha (lima belas hektar)

Halaman 49 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000$  M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90$  Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000$  M2 (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau  $\pm 173$  Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995$  M2 (sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29$  Ha (Sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 13 bidang tanah seluas  $\pm$  141.607,5 M2 (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm$  14.16 Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Nataris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Semuanya telah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya demi hukum harus dibatalkan.

14. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa pada perkara perdata nomor 4/ PDT.G/2013/PN.BJ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai yang disebut sebut sebagai objek tanah sengketa, bukanlah yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).

Halaman 51 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Dengan objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hectare sebagai hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya dengan status hukumnya sebagai tanah hak milik sebagaimana Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Dimana sebagiannya seluas 92.0284 Hectare menjadi milik Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani, yang memiliki petikan – petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tersebut yang tercatat atas nama masing – masing:

15.1 Nama KEMIS, bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal, yaitu:

a. Seluas 13.900 M<sup>2</sup> yang letak dengan batas – batasnya:

- Utara : Tanah Sapon
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah Kasan wardi
- Barat : Jalan

b. Seluas 13.900 M<sup>2</sup> yang letak dengan batas – batasnya:

- Utara : Tanah Sufian
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah Tukiman.
- Barat : Jalan

adalah Penggugat I Intervensi selaku pemilik yang berhak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Nama DJAMALUDIN, bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah masing – masing:

a. seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Salam
- Timur : Tanah Taman
- Selatan: Tanah Achmad
- Barat : Kampung Nangka.

b. seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Aja Kamil.
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Katimin.
- Barat : Jalan .

adalah PENGGUGAT II INTERVENSI selaku pemilik yang berhak.

15.3. Nama PAIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Basiran
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Alai
- Barat : Jalan .

adalah PENGGUGAT III INTERVENSI selaku pemilik yang berhak.

15.4. Nama MARTO KIRONO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

Halaman 53 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Munan/Jasa
- Timur : Tanah Kasmir
- Selatan: Jalan
- Barat : Tanah Subino.

Oleh karenanya Penggugat IV Intervensi selaku ahli waris almarhum MARTO KIRONO (BUKTI P.I. IV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MARTO KIRONO ini.

15.5. Nama KASMIR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 M2 letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Jasa / Hasbullah
- Timur : Tanah Basyar
- Selatan: Jalan
- Barat: Tanah Marto Kirono .

Oleh karenanya Penggugat V Intervensi selaku ahli waris almarhum KASMIR (BUKTI P.I.V-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASMIR ini.

15.6. Nama USMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 M2 letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Suratin
- Timur : Jalan
- Selatan: Jalan
- Barat : Tanah milik Basyar.

Oleh karenanya PENGGUGAT VI Intervensi selaku ahli waris almarhum USMAN (BUKTI P.I.VI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum USMAN ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.7. Nama SUBUR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.600 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Purnawan
- Timur : Tanah Munan
- Selatan: Tanah Sartaman / Kasan Wirono / Subino
- Barat: Parit

Oleh karenanya PENGGUGAT VII Intervensi selaku ahli waris almarhum SUBUR (BUKTI P.VII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SUBUR ini.

15.8. Nama MUNAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Besut
- Timur : Tanah Djasa
- Selatan: Tanah Subino / Karto Kirono
- Barat : Tanah Subur.

Oleh karenanya PENGGUGAT VIII Intervensi selaku ahli waris almarhum MUNAN (BUKTI P.VIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MUNAN ini.

15.9. Nama DJASA bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Pantang
- Timur : Tanah Hasbullah
- Selatan: Tanah MartoKirono / Kasmir
- Barat : Tanah Munan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya PENGUGAT IX Intervensi selaku ahli waris almarhum DJASA (BUKTI P.IX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DJASA ini.

15.10. Nama HASBULLAH bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Buchari.
- Timur : Tanah Suratin
- Selatan: Tanah Kasmir / Basyar.
- Barat : Tanah Djasa

Oleh karenanya Penggugat X Intervensi selaku ahli waris almarhum Hasbullah (BUKTI P.X-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum Hasbullah ini.

15.11. Nama SURATIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Baid
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah USMAN
- Barat : Tanah Buchari / Hasbullah.

Oleh karenanya Penggugat XI Intervensi selaku ahli waris almarhum SURATIN (BUKTI P.XI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SURATIN ini.

15.12. Nama PURNAWAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.600 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Lebak
- Timur : Tanah Besut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tanah Subur
- Barat : Parit.

Oleh karenanya PENGUGAT XII Intervensi selaku ahli waris almarhum PURNAWAN (BUKTI P.XII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum PURNAWAN ini.

3.13. Nama BESUT bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Amir Husin
- Timur : Tanah Pantang
- Selatan: Tanah Munan
- Barat : Tanah Purnawan.

Oleh karenanya PENGUGAT XIII Intervensi selaku ahli waris almarhum BESUT (BUKTI P.XIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BESUT ini.

15.14. Nama PANTANG bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Rusmin
- Timur : Tanah Buchari
- Selatan: Tanah Djasa
- Barat : Tanah Besut.

Oleh karenanya PENGUGAT XIV Intervensi selaku ahli waris almarhum PANTANG (BUKTI P.XIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum PANTANG ini.

15.15. Nama BUCHARI bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Djalik

Halaman 57 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Ba'id / Suratin
- Selatan: Tanah Hasbullah
- Barat : Tanah Pantang

Oleh karenanya PENGUGAT XV Intervensi selaku ahli waris almarhum BUCHARI (BUKTI P.XV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BUCHARI ini.

15.16. Nama: Ba' i, bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kurun
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah Suratin
- Barat : Tanah Djalik / Buchari

Oleh karenanya Penggugat XVI Intervensi selaku ahli waris almarhum BA' I (BUKTI P.XVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BA'I ini.

15.17. Nama LEBAK bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.500 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kusut
- Timur : Tanah Anir Husin
- Selatan: Tanah Purnawan
- Barat : Parit.

Oleh karenanya PENGUGAT XVII Intervensi selaku ahli waris almarhum LEBAK (BUKTI P.XVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum LEBAK ini.

15.18. Nama RUSMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Darsono
- Timur : Tanah Djalik
- Selatan: Tanah Pantang.
- Barat : Tanah Amir Husin

Oleh karenanya PENGGUGAT XVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum RUSMIN (BUKTI P.XVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum RUSMIN ini.

15.19. Nama BASYAR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Hasbullah
- Timur : Tanah Usman
- Selatan: Jalan
- Barat : Tanah Kasmir.

Oleh karenanya Penggugat XIX Intervensi selaku ahli waris almarhum BASYAR (BUKTI P.XIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BASYAR ini.

15.20. Nama AMIR HUSIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Hasbullah
- Timur : Tanah Usman
- Selatan: Jalan
- Barat : Tanah Kasmir.

Oleh karenanya PENGGUGAT XX Intervensi selaku ahli waris almarhum AMIR HUSIN (BUKTI P.XX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AMIR HUSIN ini

Halaman 59 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.21. Nama RABIJAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A.Chairudin
- Timur : Tanah A. Ulum
- Selatan: Tanah Siti Salbiah
- Barat : Kp Nangka

Oleh karenanya Penggugat XX Intervensi selaku ahli waris almarhum RABIJAH (BUKTI P.XXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum RABIJAH ini.

15.22. Nama AREN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Siti Salbiah
- Timur : Tanah Mhd Idris
- Selatan: Tanah Amat
- Barat : Kampung Nangka

Oleh karenanya PENGGUGAT XXII Intervensi selaku ahli waris almarhum AREN (BUKTI P.XXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AREN ini.

15.23. Nama SELAM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Amat
- Timur : Tanah A.Sherah
- Selatan: Tanah Damaludin II
- Barat : Kampung Nangka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat XXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum SELAM (BUKTI P.XXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SELAM ini.

- 15.24. Nama AMAT bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Sarbani.
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah DJAMALUDIN.
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat XXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum AMAT (BUKTI P.XXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AMAT ini.

- 15.25. Nama HAMSAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Achmad
- Timur : Tanah Raonah
- Selatan: Jalan.
- Barat : kampung Nangka

Oleh karenanya PENGGUGAT XXV Intervensi selaku ahli waris almarhum HAMSAH (BUKTI P.XXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum HAMSAH ini.

- 15.26. Nama ACHMAD bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Djamaludin II
- Timur : Tanah Hamsah

Halaman 61 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tanah Hamsah
- Barat : Kampung Nangka.

Oleh karenanya PENGGUGAT XXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum ACHMAD (BUKTI P.XXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ACHMAD ini.

- 15.27. Nama PONAK bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah Dollah.P
- Selatan: Tanah A.Djahirun
- Barat : Kampung nangka.

Oleh karenanya Penggugat XXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum PONAK (BUKTI P.XXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum PONAK ini.

- 15.28. Nama BARSAN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A.Djahirun
- Timur : Tanah Walijah
- Selatan: Tanah Zainal. A
- Barat : Kp Nangka

Oleh karenanya Penggugat XXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum BARSAN (BUKTI P.XXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BARSAN ini.

- 15.29. Nama ZAINAL ABIDIN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Barsah
- Timur : Tanah Timah
- Selatan: Tanah Muhammad Jatim
- Barat : Kampung Nangka

Oleh karenanya Penggugat XXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum ZAINAL ABIDIN (BUKTI P.XXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ZAINAL ABIDIN ini.

15.30. Nama UDIK bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Umi Kalsum
- Timur : Tanah Dahrim
- Selatan: Tanah Djonab
- Barat : Kampung Nangka.

Oleh karenanya Penggugat XXX Intervensi selaku ahli waris almarhum UDIK (BUKTI P.XXX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum UDIK ini.

15.31. Nama DAHLAN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

a. Seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Djenab
- Timur : Tanah Karto gelintir
- Selatan: Jalan
- Barat : Kampung Nangka

b. Seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono Ps 5-6, Kecamatan Sunggal, dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Karto Gelintir

Halaman 63 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Dollah
- Selatan: Tanah Saden
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat XXXI Intervensi selaku ahli waris almarhum DAHLAN (BUKTI P.XXXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DAHLAN ini.

- 15.32. Nama A.MUS bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mak Bian
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah A Ulum.
- Barat : Tanah A.Chaeruddin.

Oleh karenanya Penggugat XXXII Intervensi selaku ahli waris almarhum A.MUS (BUKTI P.XXXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.MUS ini.

- 15.33. Nama A. Chaeruddin bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mak Bian
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah A Ulum.
- Barat : Tanah A.Chaeruddin.

Oleh karenanya PENGGUGAT XXXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum A.CHAERUDIN (BUKTI P.XXXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.CHAERUDIN ini.

- 15.34. Nama A. ULUM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : A.MUS
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah Amir Sembiring
- Barat : Tanah Salbijah.

Oleh karenanya Penggugat XXXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum A.ULUM (BUKTI P.XXXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.ULUM ini.

- 15.35. Nama MAK BIAN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah A.MUS
- Barat : Tanah Aja Aspel

Oleh karenanya PENGGUGAT XXXV Intervensi selaku ahli waris almarhum MAK BIAN (BUKTI P.XXXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MAK BIAN ini.

- 15.36. Nama SITI SALBIAH bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Rabiah
- Timur : Tanah Amir Sembiring
- Selatan: Tanah Aren
- Barat : Kampung nangka.

Oleh karenanya Penggugat XXXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum SITI SALBIAH (BUKTI P.XXXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SITI SALBIAH ini.

Halaman 65 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.37. Nama MARIAM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Muhammad Jatim
- Timur : Tanah Kamid
- Selatan: Tanah Umi Kalsum
- Barat : Kampung Nangka.

Oleh karenanya Penggugat XXXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum MARIAM (BUKTI P.XXXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MARIAM ini.

15.38. Nama AMIR SEMBIRING bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A. ULUM
- Timur : Jalan
- Selatan: Tanah MUHAMMAD IDRIS
- Barat : Tanah Siti Salbiah

Oleh karenanya Penggugat XXXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum AMIR SEMBIRING (Bukti P.XXXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AMIR SEMBIRING ini.

15.39. Nama DJENAB bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Udik
- Timur : Tanah Ab Taim
- Selatan: Tanah Dahlan
- Barat : Kampung Nangka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat XXXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum DJENAB (BUKTI P.XXXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DJENAB ini.

15.40. Nama UMI KALSUM bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mariam
- Timur : Tanah A. Bahri
- Selatan: Tanah Udik
- Barat : Kampung nangka.

Oleh karenanya Penggugat XL Intervensi selaku ahli waris almarhum UMI KALSUM (BUKTI P.XL-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum UMI KALSUM ini.

15.41. Nama KASAN WIRONO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Subur.
- Timur : Tanah Subino
- Selatan: Jalan.
- Barat : Tanah Sartaman.

Oleh karenanya Penggugat XLI Intervensi selaku ahli waris almarhum KASAN WIRONO (BUKTI P.XLI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASAN WIRONO ini.

15.4<sup>2</sup>. Nama ADJA ASPEL bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Djalan
- Timur : Tanah Mak Bian

Halaman 67 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tanah A.chaerudin
- Barat : Kampung Nangka.

Oleh karenanya Penggugat XXXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum ADJA ASPEL (BUKTI P.XXXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ADJA ASPEL ini.

15.43. Nama A. DJAHIRUN bertempat tinggal Desa Nangka, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Nangka, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Ponak
- Timur : Tanah Boting
- Selatan: Tanah Barsah
- Barat : Kampung Nangka.

Oleh karenanya Penggugat XLII Intervensi selaku ahli waris almarhum A.DJAHIRUN (BUKTI P.XLII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum A.DJAHIRUN ini.

15.44. Nama AJA KAMIL bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Sarbani.
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah DJAMALUDIN.
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat XLIII Intervensi selaku ahli waris almarhum ADJA KAMIL (BUKTI P.XLIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ADJA KAMIL ini.

15.45. Nama SARBANI bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas –  
batas:

- Utara : Tanah Tengku Kasa
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah AJA KAMIL.
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat XLIV Intervensi selaku ahli waris almarhum SARBANI (BUKTI P.XLIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SARBANI ini.

15.46. Nama Tengku Kasa bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas –  
batas:

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Sarbani
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat XLV Intervensi selaku ahli waris almarhum TENGKU KASA (BUKTI P.XLV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum TENGKU KASA ini.

15.47. Nama NGASIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas –  
batas:

- Utara : Tanah Alai.
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Saring
- Barat : Jalan .

Halaman 69 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat XLVI Intervensi selaku ahli waris almarhum NGASIMAN (BUKTI P.XLVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum NGASIMAN ini.

- 15.48. Nama SARING bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Ngasiman
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Jalan
- Barat : Jalan .

Oleh karenanya Penggugat XLVII Intervensi selaku ahli waris almarhum SARING (BUKTI P.XLVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SARING ini.

- 15.49. Nama ALAI bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Paiman.
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Ngasiman.
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat XLVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum ALAI (BUKTI P.XLVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ALAI ini.

- 15.50. Nama KARTO GELINTIR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah masing – masing:

- a. seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Abdullah Taem
- Timur : Tanah Ali Sentoro
- Selatan: Tanah Dahlan.
- Barat : Jalan.

b. seluas 1.746 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Basiyah
- Timur : Tanah Gino
- Selatan: Tanah Ali Sentono.
- Barat : Tanah Sapon.

Oleh karenanya Penggugat XLIX Intervensi selaku ahli waris almarhum KARTO GELINTIR (BUKTI P.XLIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KARTO GELINTIR ini.

15.51. Nama AMAT SAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Poncokarto.
- Timur : Jalan
- Selatan: Jalan Ps 5
- Barat : Tanah Ali Sentono.

Oleh karenanya PENGGUGAT. L Intervensi selaku ahli waris almarhum AMAT SAN (BUKTI P.L-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AMAT SAN ini.

15.52. Nama DAUD bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Amat Seni

Halaman 71 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Uding
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LI Intervensi selaku ahli waris almarhum DAUD (BUKTI P.LI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DAUD ini.

15.53. Nama UDING bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Daud
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Amat Satar
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LII Intervensi selaku ahli waris almarhum UDING (BUKTI P.LII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum UDING ini.

15.54. Nama AMAT SATAR bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Uding
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Basirah
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LIII Intervensi selaku ahli waris almarhum AMAT SATAR (BUKTI P.LIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AMAT SATAR ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.55. Nama BIDIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Marsidik
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Djajanis
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LIV Intervensi selaku ahli waris almarhum BIDIN (BUKTI P.LIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BIDIN ini.

15.56. Nama MARSIDIK bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Lian
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah BIDIN.
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LV Intervensi selaku ahli waris almarhum MARSIDIK (BUKTI P.LV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MARSIDIK ini.

15.57. Nama LIAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik 2 (dua) bidang tanah masing masing:

a. seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kasno
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Marsidik

Halaman 73 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barat : Jalan

b. seluas 3.566 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Tukiman
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Mujiman
- Barat : Tanah S. Wirokromo.

Oleh karenanya Penggugat LVI Intervensi selaku ahli waris almarhum LIAN (BUKTI P.LVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum LIAN ini.

15.58. Nama KASNO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Katimin
- Timur : Tanah Tanah Negara
- Selatan: Tanah Lian
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LVII Intervensi selaku ahli waris almarhum KASNO (BUKTI P.LVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASNO ini.

15.59. Nama KATIMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Djamaludin
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Kasno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum KATIMIN (BUKTI P.LVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KATIMIN ini.

15.60. Nama SUBINO bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 7.500 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Subur
- Timur : Tanah Marto Kirono
- Selatan: Jalan.
- Barat : Kasan Wirono

Oleh karenanya Penggugat LIX Intervensi selaku ahli waris almarhum SUBINO (BUKTI P.LIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SUBINO ini.

15.61. Nama DJAJANIS bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Bidin
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Jalan Pasar 6.
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LX Intervensi selaku ahli waris almarhum DJAJANIS (BUKTI P.LX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DJAJANIS ini.

15.62. Nama BASIYAH bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

Halaman 75 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Amat Seni
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXI Intervensi selaku ahli waris almarhum BASIYAH (BUKTI P.LXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BASIYAH ini.

- 15.63. Nama AB.TAEM bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Amat Saron
- Timur : Tanah Satam
- Selatan: Tanah Karto Gelintir
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LXII Intervensi selaku ahli waris almarhum AB.TAEM (BUKTI P.LXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AB.TAEM ini.

- 15.64. Nama BASIRAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 13.900 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Amat Satar
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Paiman
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum BASIRAN (BUKTI P.LXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum BASIRAN ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.65. Nama SARTAMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Subur.
- Timur : Tanah Kasan Wirono
- Selatan: Jalan.
- Barat : Parit .

Oleh karenanya Penggugat LXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum SARTAMAN (BUKTI P.LXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SARTAMAN ini.

15.66. Nama KASAN WARDI bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.132 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kasim.
- Timur : Tanah Masri
- Selatan: Tanah Marto Pawiro.
- Barat : Jalan .

Oleh karenanya Penggugat LXV Intervensi selaku ahli waris almarhum KASAN WARDI (BUKTI P.LXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASAN WARDI ini.

15.67. Nama MARTO PAWIRO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.921 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kasan wardi.
- Timur : Tanah Uding
- Selatan: Tanah ADJA KHOLIK.
- Barat : Jalan

Halaman 77 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat LXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum MARTO PAWIRO (BUKTI P.LXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MARTO PAWIRO ini.

- 15.68. Nama SADEN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.649 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Daud
- Timur : Tanah B.Jaksa
- Selatan: Tanah Masrin.
- Barat : Tanah Kasimin.

Oleh karenanya Penggugat LXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum SADEN (BUKTI P.LXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SADEN ini.

- 15.69. Nama KASAN REJO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.921 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Kamin
- Timur : Tanah Daud
- Selatan: Tanah Kasimin
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum KASAN REJO (BUKTI P.LXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASAN REJO ini.

- 15.70. Nama RAMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 12.758 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Musa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Kandar
- Selatan: Tanah Basiyah
- Barat : Jalan .

Oleh karenanya Penggugat LXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum RAMIN (BUKTI P.LXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum RAMIN ini.

15.71. Nama RAKIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 1.230 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Sentono
- Timur : Tanah A. Rakiman
- Selatan: Tanah Kasim
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LXX Intervensi selaku ahli waris almarhum RAKIMAN (BUKTI P.LXX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum RAKIMAN ini.

15.72. Nama PAWIRO SENTONO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.711 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Usar
- Timur : Tanah Paiman
- Selatan: Tanah Rakiman
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXXI Intervensi selaku ahli waris almarhum PAWIRO SENTONO (BUKTI P.LXXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum PAWIRO SENTONO ini.

Halaman 79 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.73. Nama KEMIN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.358 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah S.PAWIRO
- Timur : Tanah B.DOLAH
- Selatan: Tanah K.Rejo
- Barat : Jalan .

Oleh karenanya PENGGUGAT LXXII Intervensi selaku ahli waris almarhum KEMIN (BUKTI P.LXXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KEMIN ini.

15.74. Nama ALI SENTONO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 2.894 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Karto Gelintir.
- Timur : Tanah Sarbani
- Selatan: Tanah Amat San.
- Barat : Tanah Marsan.

Oleh karenanya PENGGUGAT LXXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum ALI SENTONO (BUKTI P.LXXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ALI SENTONO ini.

15.75. Nama KANDAR bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.961 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Ramin
- Timur : Tanah Sapon
- Selatan: Tanah Karto Gelintir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan

Oleh karenanya PENGGUGAT LXXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum KANDAR (BUKTI P.LXXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KANDAR ini.

- 15.76. Nama ADJA KHOLIK bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.620 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah M.PAWIRO
- Timur : Tanah K.Sentiko
- Selatan: Tanah Tarban
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXXV Intervensi selaku ahli waris almarhum ADJA KHOLIK (BUKTI P.LXXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum ADJA KHOLIK ini.

- 15.77. Nama MARSAN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.805 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Sapon
- Timur : Tanah S.Pawiro
- Selatan: Tanah Amat San
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum MARSAN (BUKTI P.LXXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MARSAN ini.

- 15.78. Nama SUMO PAWIRO bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.165 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

Halaman 81 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Marsan
- Timur : Tanah Kemin
- Selatan: Tanah Dahlan
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LXXVII Intervensi selaku ahli waris almarhum SUMO PAWIRO (BUKTI P.LXXVII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SUMO PAWIRO ini.

15.79. Nama USAR bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.790 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Keliwon
- Timur : Tanah S.Wikromo
- Selatan: Tanah P.Sentono.
- Barat : Jalan

Oleh karenanya Penggugat LXXVIII Intervensi selaku ahli waris almarhum USAR (BUKTI P.LXXVIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum USAR ini.

15.80. Nama DJEMADI bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.920 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Selamat
- Timur : Tanah H.Salam
- Selatan: Tanah Legimin
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXXIX Intervensi selaku ahli waris almarhum DJEMADI (BUKTI P.LXXIX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum DJEMADI ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.81. Nama SELAMET bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 8.374 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Tarban
- Timur : Tanah Amat Satar
- Selatan: Tanah Jemadi
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXXX Intervensi selaku ahli waris almarhum SELAMET (BUKTI P.LXXX-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum SELAMET ini.

15.82. Nama LEMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 6.350 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mujiman.
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Marsidik.
- Barat : Tanah A.Rutman

Oleh karenanya PENGGUGAT LXXXI Intervensi selaku ahli waris almarhum LEMAN (BUKTI P.LXXXI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KEMAN ini.

15.83. Nama TARBAN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 4.340 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah A. KHOLIK
- Timur : Tanah Saudi
- Selatan: Tanah Selamet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan.

Oleh karenanya PENGGUGAT LXXXII Intervensi selaku ahli waris almarhum TARBAN (BUKTI P.LXXXII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum TARBAN ini.

- 15.84. Nama KASIM bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.665 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Rakiman
- Timur : Tanah Ponijan
- Selatan: Tanah A Alman.
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya PENGGUGAT LXXXIII Intervensi selaku ahli waris almarhum KASIM (BUKTI P.LXXXIII-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KASIM ini.

- 15.85. Nama KELIWON bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.894 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Mahidin.
- Timur : Tanah Parjo
- Selatan: Tanah Usar
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Penggugat LXXXIV Intervensi selaku ahli waris almarhum KELIWON (BUKTI P.LXXXIV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum KELIWON ini.

- 15.86. Nama AMAT SARON bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 5.799 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Lijas
- Timur : Tanah Amat Rejo
- Selatan: Tanah Wahidin
- Barat : Jalan.

Oleh karenanya Pp LXXXV Intervensi selaku ahli waris almarhum AMAT SARON (BUKTI P.LXXXV-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum AMAT SARON ini.

15.87. Nama MUJIMAN bertempat tinggal Desa Tunggorono pasar 5-6, Kecamatan Sunggal selaku pemilik sebidang tanah seluas 3.649 M<sup>2</sup> letaknya di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan batas – batas:

- Utara : Tanah Lian
- Timur : Tanah Negara
- Selatan: Tanah Leman
- Barat : Tanah Paiman.

Oleh karenanya Penggugat LXXXVI Intervensi selaku ahli waris almarhum MUJIMAN (BUKTI P.LXXXVI-1) adalah berhak atas tanah peninggalan Almarhum MUJIMAN ini.

15. Bahwa oleh karenanya adalah sangat pantas menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.

Halaman 85 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

16. Bahwa oleh karena DEMI MEMBELA KEPENTINGAN PARA PENGUGAT INTERVENSI sendiri, diatas objek tanah seluas 92.0284 Hectare sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tungurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Sedangkan Para Penggugat Intervensi mengkhawatirkan putusan hukum perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan bertentangan dengan Putusan hukum perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai ini, yang dapat merugikan Para Penggugat intervensi dengan kehilangan hak – haknya diatas objek tanah yang terletak di Kelurahan Tungurono tersebut, berstatus hukum hak atas tanahnya dengan Hak Milik sesuai Petikan – Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang dimiliki Para Penggugat Intervensi (BUKTI P.I-1.A sampai BUKTI P.I.LXXXVI-1.A). Bilamana Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ yang sedang diperiksa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Binjai saat ini. Maka PARA PENGUGAT INTERVENSI masuk menggabungkan diri dengan mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sepanjang dalil-dalil PARA PENGUGAT INTERVENSI tersebut diatas, maka bersama ini mohon agar Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan Keputusan sebagai berikut .

## DALAM PROVISI

1. Menyatakan menurut hukum menerima PARA PENGGUGAT INTERVENSI masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ, adalah DEMI MEMBELA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI sendiri, diatas objek tanah seluas 92.0284 Hectare sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Penggugat Masyarakat.

2. Memerintahkan kepada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT INTERVENSI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 92.0284 Hectare sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.

Halaman 87 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.
3. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT IV INTERVENSI untuk tidak memproses pensertipikatan hak atas tanah kepada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT INTERVENSI yang bersandarkan alas hak dengan Akta – Akta Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang yang terbukti telah mengandung cacat hukum.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima PARA PENGGUGAT INTERVENSI masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ..
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah beriktikad baik masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ, adalah DEMI MEMBELA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI sendiri, diatas objek tanah seluas 92.0284 Hectare sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
  - Sebalah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah satu satunya yang berhak atas objek tanah seluas 92.0284 Hectare, yaitu sebagian dari objek tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 450.0000 Hectare milik Para Petani di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Propinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan Para Petani sejak jaman penjajahan Belanda, dengan status hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat intervensi I, II, III, dan atas nama orang tua Penggugat IV Intervensi sampai Penggugat LXXXVI Intervensi.

5. Menyatakan sah dan berharga Surat – Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara, masing – masing:

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112, 4250 Ha tanah kering kepada 153 Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112, 4250 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 Petani dengan seluas 72, 6300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 72, 6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120, 9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 nomor Sk 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian hak milik

Halaman 89 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara.

Diatas objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebalah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

6. Menyatakan alas hak yang dipergunakan Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi, berupa:

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ M}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ M}^2$  (sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (Sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan

Halaman 91 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5 \text{ M}^2$  (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16 \text{ Ha}$  (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Telah mengandung kecacatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan atas setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

### 7. Menyatakan batal dan tidak sah:-

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ M}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ M}^2$  (sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (Sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan

Halaman 93 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
  - h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5 \text{ M}^2$  (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16 \text{ Ha}$  (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
  - i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan atas Kelurahan Mencirim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.
9. Menyatakan ijin lokasi yang dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, yang dikeluarkan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi diatas objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat / Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

Telah mengandung kecacatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan atas setidak tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

10. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 nomor 1/ Tunggorono seluas 1.171.7010 Hectare atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (persero), yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang, telah mengandung banyak kecacatan hukum melanggar P.P.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga batal dan tidak sah.

Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi memakai Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 nomor 1/Tunggorono seluas 1.171.7010 Hectare atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (persero), yang banyak mengandung cacat hukum serta tidak sah tersebut

Halaman 95 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengokupasi pada tahun 1987 terhadap objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hectare milik Para Penggugat Intervensi selaku Petani bersama Para Petani lainnya di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Propinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan Para Petani sejak jaman penjajahan Belanda, untuk sebagian objek tanahnya seluas 92.0284 Hectare menjadi milik Para Penggugat Intervensi dengan status hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat I, II, III Intervensi dan orang tua Penggugat IV Intervensi sampai orang tua Penggugat LXXXVI Intervensi sesuai Surat – Surat Keputusan Tergugat II tersebut. Adalah Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dan tidak sah sehingga merugikan Para Penggugat Intervensi Pemilik tanah seluas 92.0284 Hectare tersebut.

11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas tanah tanggal 29-8-2005 nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Propinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS sebagai penggantian Sertipikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 nomor 75 Kampung Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS, adalah cacat hukum dan tidak sah karena melanggar pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah.

12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tanggal 29-8-2005 nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Propinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS sebagai penggantian Sertipikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 nomor 75 Kampung Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atas nama KEMIS, yang cacat hukum dan tidak sah dengan melanggar pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah Adalah Perbuatan Melawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Turut Tergugat II / Tergugat IV Intervensi dan tidak sah telah merugikan Penggugat Intervensi.

13. Menghukum Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi untuk mendaftarkan dan membukukan pada daftar buku tanahnya sekaligus pensertifikatannya diatas objek tanah seluas 92.0284 Hectare milik Para Penggugat Intervensi yang menjadi bagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hectare milik Para Petani di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Propinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan Para Petani sejak jaman penjajahan Belanda, yang sudah berstatus hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat I, II, III, Intervensi dan orang tua Penggugat IV Intervensi sampai orang tua Penggugat LXXXVI Intervensi berdasarkan Petikan Surat – Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Sumatra Utara tersebut..

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Tanggapan terhadap permohonan intervensi tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas alasan permohonan intervensi yang diajukan oleh para Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) dalam perkara aquo, karena para pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara serta tidak memiliki hubungan hokum baik terhadap Penggugat maupun terhadap objek perkara yang sedang diperiksa dalam perkara aquo, dimana Penggugat memiliki tanah seluas  $\pm 600$  Ha (enam ratus hektar), yang terletak di Kelurahan Tunggorono dan kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, adalah berpedoman pada

Halaman 97 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 590 – 2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin prinsip yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elfachri Budiman, SH., M.Hum., selaku Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (ic Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah ex PTPN IX (sekarang PTPN II ) yang terletak di Kelurahan Tunggurono,Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi kepada masyarakat penggarap dengan berdasarkan.

- a. Akte melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008,yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias,SH,Notaris dan PPAT di deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Hektar yang terletak di kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias,SH,Notaris dan PPAT di deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Hektar yang terletak di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm$  90 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm$  172,935 Ha (seratus tujuh puluh dua koma sembilan ratus tiga puluh lima hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- f. Akte Melepaskan Hak Atas tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm$  90,299 Ha (sembilan puluh koma dua ratus sembilan puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm$  143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Dimana terlihat jelas ternyata bahwa Penggugat secara hukum telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat penggarap dengan iktikad baik sehingga patur dilindungi Undang-Undang (vide: jurisprudensi tetap

Halaman 99 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung RI No.251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958. dengan adanya fakta ini, jelaslah bahwa tidak ada alasan hukum jika para Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) untuk masuk dalam arus perkara aquo, maka cukup alasan hukum jika permohonan intervensi yang dimajukan oleh para Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa tanah objek perkara aquo adalah merupakan bagian dari tanah eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II (ic.tergugat) seluas 798,52 Ha (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang tidak direkomendasikan Perpanjangan Hak Guna Usahanya sebagaimana dimaksud dalam Surat kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570.2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elfachri Budiman, S.H., M.Hum., selaku Pj Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (ic Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang secara nyata tidak ada kaitannya dengan para Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk), lagipula dengan adanya gugatan Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdaftar dalam register Nomor: 25/Pdt.g/2013/PN-LP, jelas memperlihatkan tidak adanya kaitan antara subjek maupun objek perkara Register Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN-Bj dengan perkara perdata Register Nomor: 25/Pdt.g/2013/PN-LP yang diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan demikian, Permohonan Intervensi yang dimajukan oleh para Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) dilandasi dengan iktikad tidak baik, oleh sebab mana cukup alasan hukum jika permohonan Intervensi oleh para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI (Kemis dkk) ditolak seluruhnya.

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Penggugat dalam tanggapan tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk Menolak Permohonan para Pemohon Intervensi I s/d Pemohon Intervensi LXXXVI ( Kemis dkk).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat/ Tergugat-II Intervensi memberikan jawaban terhadap gugatan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. TENTANG KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 30 Juli 2013 yang telah dimajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.10 Point 4 sub a yang bersambung ke hal.11 telah menyatakan yang dikutip sebagai berikut:

“... Para Penggugat Intervensi selaku PARA PETANI bersama PARA PETANI lainnya, telah pula memperoleh data antara lain sebagai berikut:

- a. Salinan/fotokopy surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Bukti P.I-1) .... dst “.
3. Bahwa melalui dalil tersebut diatas, jelaslah Para Penggugat Intervensi telah mengakui bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah tanah yang berada dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember



2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, maka jelaslah wilayah hukum tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah berada di Kabupaten Deli Serdang, sehingga secara hukum yang berhak memeriksa dan mengadili adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam.

4. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.17 Point 7 telah menyatakan yang dikutip sebagai berikut:

“...maka Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan perdata dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana letak domisili hukum Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi dengan surat gugatan tertanggal 25 Pebruari 2013 (Bukti P.I-3) yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara perdata Nomor 25/PDT.G/2013/PN.LP antara:

KEMIS, dkk (86 Petani Tunggurono) ---- selaku Para Penggugat.

Melawan

1. PT. Perkebunan Nusantara II ----- sebagai Tergugat I, ... dst”

- Bahwa oleh karena tanah yang dituntut Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, juga telah diperkarakan oleh Kemis,dkk (dalam perkara ini disebut Para Penggugat Intervensi) di Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dengan register Nomor.25/PDT.G/2013/PN-LP, dimana perkara tersebut masih dalam proses persidangan, dengan demikian jelaslah telah terbukti bahwa wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam.

5. Bahwa oleh karena kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, maka





jaslah Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

**B. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI YANG KABUR  
(OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.50 point 10 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“10. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 nomor 1/Tunggorono, seluas 1.71.7910 Hectare atas nama PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero)...dst”.

Bahwa melalui uraian Petitum tersebut diatas jelas luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono yang diuraikan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada hal.6 point 40 luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Tunggorono tertanggal 11 Juni 1984 adalah seluas 1.171,7010 bukanlah seluas 1.71.7910 hektar.

2. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.46 point 4 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“4. Menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah satu-satunya yang berhak atas objek tanah seluas 92.0284 Hectare, yaitu sebagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hectare milik PARA PETANI dikelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara ... dst”.

Bahwa demikian juga dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.49 point 8 yang bersambung ke hal.50 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000

*Halaman 103 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara ... dst".

Bahwa melalui uraian Petitum gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut diatas jelaslah luas tanah yang dituntut Para Penggugat Intervensi tersebut adalah kabur (obscuur libel), karena Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya tidak tegas menguraikan luas tanah yang dituntutnya apakah seluas 92.0284 hektar atau seluas 450.0000 hektar.

3. Bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal. 46 point. 5 yang bersambung ke hal. 47 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

"5. Menyatakan sah dan berharga Surat-Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara masing-masing:

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai gambar situasi tanah seluas 112,4250 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering sesuai gambar situasi tanah seluas 72,6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai gambar situasi tanah seluas 120,9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Juni 1982 nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara.

Diatas Objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl.Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS ”.

Bahwa melalui uraian tersebut diatas, jelas luas tanah yang digugat Para Penggugat Intervensi yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas adalah kabur, karena jika dijumlahkan luas tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas bukanlah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) akan tetapi adalah seluas 305,985 hektar (tiga ratus lima koma sembilan ratus delapan puluh lima hektar), dan juga batas-batas tanah yang diuraikan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, batas-batas tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya tersebut adalah batas-batas tanah yang diusahai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala

Halaman 105 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec. Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/ 2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jln. Danau Limboto).
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero).
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

b.Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kec.Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai

Halaman 107 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.
- 4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah gugatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah kabur (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis.
- Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 30 Juli 2013 yang telah dimajukan Para Penggugat Intervensi dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.
- Bahwa positem dan petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.8 s/d 52, adalah positem dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa tanah seluas 1.171,7010 Ha (seribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh ribu sepuluh hektar) dan luas hasil pengukuran kembali adalah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) adalah merupakan areal HGU, asset (hak keperdataan) dari Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, dan sebahagian dari tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) tersebut telah diberikan HGUnya seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar), sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh





hektar) tidak diberikan HGUnya, hal ini sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada hal.6 point 40 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

2. Bahwa tanah seluas 685,6809 Ha (enam ratus delapan puluh lima koma enam ribu delapan ratus sembilan hektar) dan luas hasil pengukuran kembali adalah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) adalah merupakan hak keperdataan dan asset dari Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 Nopember 2000, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara point 1 s/d 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

3. Bahwa melalui Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 Nopember 2000, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, jelas Tergugat II Intervensi memiliki alas hak yang sah atas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 + (ditambah) tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dimana jumlah seluruh tanah tersebut adalah seluas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), dimana Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggorono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 Nopember 2000, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut, telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.46 point.5 yang bersambung ke hal.47 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

"5. Menyatakan sah dan berharga Surat-Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara masing-masing:

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai gambar situasi tanah seluas 112,4250 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 111 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering sesuai gambar situasi tanah seluas 72,6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai gambar situasi tanah seluas 120,9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara.

Diatas Objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl.Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS ”.

Bahwa petitum tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar, karena jika dijumlahkan luas tanahyang digugat Para Penggugat Intervensi yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas bukanlah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) akan tetapi adalah seluas 305,985 hektar (tiga ratus lima koma sembilan ratus delapan puluh lima hektar), dan berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, batas tersebut adalah batas-batas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar), yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40, ditambah tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada point 1 s/d 6, dimana jumlah seluruh tanah tersebut adalah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU /BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan tanah Tergugat Konvensi/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/ 2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jln.Danau Limboto).
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero).
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

b.Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/ Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

Bahwa adapun dasar Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menguasai, mengusahi tanah yang diuraikan pada point a dan b tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40 yang dikutip sebagai berikut:

- “ No.40. Nama Kebun Timbang Langkat/Tunggurono. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 11 Juni 1984 1/Tunggurono 9 Juni 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 1.171,7010, Terletak di Kecamatan Sunggal. Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 1.234,1200 24 Nopember 1997 41/1997. Tanah yang telah diberikan HGU Luas (Ha) Tanggal SK No.0. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 674,1200. Luas Tanah yang dikeluarkan 560,000. Tercatat atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat”.
- b. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kec.Binjai

Halaman 115 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/ Tergugat II Intervensi seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

Bahwa adapun dasar Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi menguasai, mengusahai tanah yang diuraikan pada point c tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada point 1 s/d 6 yang dikutip sebagai berikut:

1. "No.1. Nama Kebun Pahlawan. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 1/ Pahlawan 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 1,9877, Terletak di Kecamatan Binjai Utara. Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 1,96 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 1,96.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".

2. "No.2. Nama Kebun Timbang Langkat 1. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 1/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 0,8185, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,76 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,76. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".
3. "No.3. Nama Kebun Timbang Langkat 2. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 2/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 0,3635, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,36 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,36. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".
- 4."No.4. Nama Kebun Timbang Langkat 3. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 3/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 0,1745, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,19 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,19. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".
- 5."No.5. Nama Kebun Timbang Langkat 4. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 4/Timbang Langkat, 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 218,82, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang

Halaman 117 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor Peta Pendaftaran 234,26, 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 234,26. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".

6. "No.6. Nama Kebun Sei Mencirim. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 17 Januari 1985 1/ Sei Mencirim 9 Juni 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 463,5167, Terletak di Kecamatan Kotalimbaru (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,99 24 Nopember 1997 90/1997 (akibat perubahan batas Kabupaten/Kota). Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,99 (semula masuk Kab.Deli Serdang). Tercatat atas nama PT.Perkebunan II (Persero)".

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, sampai saat ini belum diterbitkan, karena masih dalam proses penerbitan di BPN.

5. Bahwa secara hukum walaupun tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut tidak diberikan HGUnya, akan tetapi tanah tersebut masih merupakan asset, hak keperdataan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada bagian memutuskan diktum ke tiga dan diktum ke empat yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

DIKTUM KE TIGA:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran Keputusan ini seluruhnya seluas 3.353,5900 ha terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batang Kuis, Patumbak, dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”..

## DIKTUM KE EMPAT:

“ Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum Ketiga Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.”

6. Bahwa demikian juga tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) walaupun ditolak perpanjangan HGUnya, akan tetapi secara hukum tanah tersebut masih merupakan asset, hak keperdataan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, pada bagian memutuskan dictum kedua dan dictum Ketiga yang dikutip sebagai berikut:

## DIKTUM KE DUA:

“ Menegaskan bahwa tanah perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan diuraikan dalam peta pendaftaran tanggal 24 Nopember 1997 Nomor: 90/1997 seluas 238,5200 ha sebagaimana tersebut dalam dictum pertama keputusan ini yang terletak di Kecamatan Binjai Utara, dan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”..

## DIKTUM KE TIGA:

Halaman 119 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam dictum Kedua Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.”.

8. Bahwa tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang dikuasai dan diusahai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang diberikan HGUnya adalah merupakan areal HGU Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40 tersebut.
- b. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) dari Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Diktum Ketiga dan Keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40.
- c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang ditolak perpanjangan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Dictum Kedua dan Dictum Ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala





Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29  
Nopember 2002 pada point 1 s/d 6.

9. Bahwa tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi adalah merupakan areal HGU, asset (hak keperdataan) Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggorono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan dictum ketiga dan dictum keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, serta daftar lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40, dan sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985, dan dictum kedua dan dictum ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, serta Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 point 1 s/d 6, maka secara hukum bukti-bukti surat yang dijadikan Para Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya yaitu:

a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sesuai gambar situasi tanah seluas 112,4250 Ha terletak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.

- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering sesuai gambar situasi tanah seluas 72,6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering sesuai gambar situasi tanah seluas 120,9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang.
- d. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Djuni 1982 nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal dengan seluruh Petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara.

adalah tidak sah secara hukum, dengan demikian jelaslah tindakan dan perbuatan Para Penggugat Intervensi yang mengklaim tanah terperkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).

10. Bahwa suatu tanah yang dikuasai oleh PTPN.II (Persero) yang tidak diberikan HGUnya, jelas telah diakui hak keperdataannya berdasarkan dictum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tertanggal 06 Februari 2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan tanah yang dikuasai oleh PTPN.II (Persero) yang tidak diperpanjang HGUnya, jelas telah diakui hak keperdataannya berdasarkan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan telah dibenarkan oleh:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.124/PDT.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010, dimana dalam perkara tersebut PTPN.II (Persero) telah berperkara dengan Sarijan, Dkk sebagai Para Penggugat, dan PTPN.II (Persero) adalah sebagai Tergugat I, Direktur Utama PTPN.II (Persero) sebagai Tergugat II dengan obyek gugatan adalah tanah terperkara seluas  $\pm$  227,545 Ha (lebih kurang dua ratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat puluh lima hektar) yang terletak di Desa Sena Kebun Batang Kuis PTPN.II (Persero) sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN.II (Persero), Kec.Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, yang merupakan Hak Keperdataan dari PTPN.II (Persero) sesuai dengan dictum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004.

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.124/Pdt.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010 tersebut telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.124/Pdt.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010 tersebut Pihak PTPN.II (Persero) telah menyatakan banding sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.259/PDT/2010/PT-MDN tertanggal 11 November 2010 dimana dalam amar Putusan tersebut telah menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.124/ Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 16 Juni 2010, dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.259/PDT/2010/PT-MDN tertanggal 11 November 2010 tersebut, Pihak PTPN.II (Persero) telah menyatakan kasasi sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.983 K/PDT/2011 tertanggal 2 Agustus 2011, dimana

*Halaman 123 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar Putusan tersebut telah menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan, 2.Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa tersebut.

Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.983 K/PDT/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 tersebut, Pihak PTPN.II (Persero) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No.439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, dimana dalam yudex yuris Putusan PK Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 pada hal.197 alinea 1,2 yang bersambung ke hal.198 s/d hal.199 dan hal.199 alinea 1 dan 2 telah mempertimbangkan yang berbunyi dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- “ Pertama “surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat bukanlah surat bukti kepemilikan hak atas tanah.
- “ Kedua” surat-surat tersebut telah “*dilarang/dinyatakan tidak sah*” karenanya tidak berlaku sesuai isi surat keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 593/2096 tertanggal 25 April 2001 jo Nomor 593/1975 tertanggal 18 Mei 2004 (lihat bukti T.I,Ildk/P.I,II dr-6) yang isinya antara lain:

1. Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas tanah ex.HGU PTPN II Tanjung Morawa tanpa alas hak yang dapat dipertanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Camat selain tidak dibenarkan melegalisir Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud point 1 (satu) diatas, juga diminta untuk melakukan pengawasan dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terhadap surat-surat Keterangan Tanah yang telah terlanjur diterbitkan oleh Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat pada tanah ex. areal HGU PTPN II Tanjung Morawa tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan diminta agar segera ditarik/ dibatalkan.

- "Ketiga" bahwa penerbitan surat-surat tersebut "terbukti" bertentangan dengan "tata cara/prosedur" pemilikan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ex PTPN.II karena:

1. Tidak ada "penyerahan" dari Pihak PTPN.II kepada Para Penggugat yang seharusnya "ada" yang diikuti kewajiban Para Penggugat membayar sejumlah uang kepada Pemerintah dikarenakan tanah a quo masih merupakan "hak keperdataan" pihak Tergugat sebagai badan Usaha Milik Negara.

2. Tidak ada ijin "Pelepasan asset" dari Menteri BUMN.

3. Tidak ada ijin dari Gubernur tentang pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan atas tanah yang dikuasai, langsung oleh Negara khusus atas tanah ex PTPN.II yang semula ex. tanah milik NV. Verenigde Deli Maatshappijen (NV. VDM) yang dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (undang-undang Nasionalisasi) menjadi milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh PTPN.II (Persero).

- "Keempat" Mahkamah Agung dalam perkara a quo i.c Nomor 983 K/Pdt/2011 sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang alasan "penolakan kasasi" yang diajukan



pihak pemohon kasasi i.c Para Tergugat yang juga Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo.

Berbeda dengan "kasus yang sama" yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2403 K/Pdt/2004 (yang telah membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri dengan: Menolak gugatan Penggugat) telah memberikan pertimbangan antara lain: terlepas dari alasan kasasi.... dan seterusnya, bahwa kedudukan penggugat yang hanya berdasarkan pelepasan hak atas tanah sengketa tanpa ditindak lanjuti dengan permohonan hak kepada Negara, kedudukan Penggugat belum menjadi pemilik tanah sengketa, (bandingkan dalam perkara a quo Para Penggugat melakukan "penyerobotan" tanpa alas hak apapun).

- "Kelima" bahwa pihak Tergugat masih mempunyai "hak keperdataan" atas objek sengketa sesuai isi sesuai isi "Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002" khususnya pada:
  - Point Ketiga: "menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran keputusan ini seluruhnya seluas 3.353.590 Ha yang terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalim Baru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batang Kuis, Patumbak dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara".
  - Keempat: "Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan Penggunaan tanah tersebut dalam Diktum ketiga keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku



setelah memperoleh izin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan keharusan adanya ijin dari Menteri BUMN ”artinya” PTPN.II sebagai unit usaha BUMN masih mempunyai hak keperdataan karena status tanah yang langsung dikuasai Negara berbeda dengan tanah Negara pada umumnya.

- Keenam: ”Bahwa objek sengketa termasuk didalam areal tanah ex.PTPN.II seluas 227,54 Ha terletak di Desa Sena, Kebun Batang Kuis PTPN II (Persero) atau sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero) Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang merupakan ”bahagian” dari tanah ex. PTPN II tersebut dalam ”point ketiga” Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002.
- Bahwa karenanya Penguasaan pihak Penggugat atas objek sengketa yang dilakukan dengan cara ”penyerobotan” yang kemudian dilegalkan oleh Kepala Desa dan Camat dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah, tanpa alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan karena prosedur/tata cara peroleh hak/pemilikan hak atas tanah ex PTPN II a quo, adalah merupakan ”Perbuatan Melawan Hukum” karena tidak dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- Bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Peninjauan Kembali berkesimpulan Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan Judex Juris telah salah atau kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara ini dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi.

Halaman 127 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN dan 2. DIREKTUR UTAMA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.983 K/Pdt/2011 tanggal 2 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali.”

Bahwa adapun amar Putusan PK Mahkamah Agung RI No.439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### “MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN, 2.DIREKTUR UTAMA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA tersebut.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 983 K/Pdt/2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang menolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 259/Pdt/2010/PT-MDN tanggal 11 November 2010 yang menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 124/Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 16 Juni 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Pebruari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan dalam hukum Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 Nomor 570-528 Perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada para Tergugat Rekonvensi I,II dan kawan-kawan adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas  $\pm$  227,545 Ha (lebih kurang dua ratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat puluh lima hektar), yang terletak di Desa Sena Kebun Batang Kuis PTPN.II (Persero) sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN.II (Persero), Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PTPN II (Persero) (Areal Tanaman Kelapa Sawit Afdeling II Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero)).

Halaman 129 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar 13/Areal Tanaman Kelapa Sawit Afdeling III Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero).
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Batang Kuis-Tanjung Morawa.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah PTPN II (Persero) (Areal Tanaman Kelapa Sawit Afdeling II Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero)).

Adalah sah merupakan hak keperdataan dari Penggugat Rekonvensi sesuai diktum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Pebruari 2004.

6. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.44/DJA/1981 tertanggal 16 April 1981, dan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Lahan Garapan Nomor SK.Global /044/3312/ 018/DS/1982 tertanggal 1 November 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sena dan Camat Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat-Penggugat seluas  $\pm$  227,525 (dua ratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat puluh lima hektar) dan surat-surat lain yang dijadikan oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi sebagai dasar untuk mengklaim tanah perkara tersebut atau orang lain sepanjang menyangkut tanah perkara tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)."

2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/PDT.G /2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002, dimana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut PTPN.II (Persero) telah berperkara dengan Abu Bakar sebagai Penggugat dan Direktur PTPN II (Persero) adalah sebagai Tergugat I dan Administratur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Bekala Mariendal (dahulu disebut Administratur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Mariendal) sebagai Tergugat II, dengan obyek gugatan adalah tanah perkara seluas 6.300 M2 (enam ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Marindal I, Kec.Patumbak, Kab Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, yang merupakan Hak Keperdataan dari PTPN.II (Persero) sesuai dengan Sertifikat HGU No. 1/Desa Marindal I tertanggal 16 Januari 1985, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, telah menjelaskan bahwa Sertifikat HGU No.1/Desa Marindal I tertanggal 16 Januari 1985 tersebut tidak diperpanjang HGUnya, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut walaupun tanah seluas 6.300 M<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan hak keperdataan dari PTPN.II (Persero) tidak diperpanjang HGU nya, akan tetapi secara hukum jelas PTPN.II (Persero) masih mempunyai hak keperdataan atas tanah seluas 6.300 M2 (enam ribu tiga ratus meter persegi) tersebut.

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002 tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002 tersebut Pihak PTPN.II (Persero) telah menyatakan banding sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.212/PDT/2002/PT-MDN tertanggal 31 Juli 2002 dimana dalam amar Putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Januari 2002 No.53/Pdt.G/2001/PN-LP dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.212/PDT/2002/PT-MDN tertanggal 31 Juli 2002 tersebut, Pihak Penggugat (Abu Bakar) telah menyatakan kasasi sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005, dimana dalam yudex yuris Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 pada hal.10 alinea 1 s/d 3 yang bersambung ke hal.11 s/d 12 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris Ahmad Ka ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, bertentangan dengan fakta yang terjadi dipersidangan karena berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 Agustus 2001 Penggugat telah mengadakan perubahan surat gugatan yaitu mengeluarkan ahli waris Ahmad Ka sebagai pihak dari perkara ini.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai eksepsi telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.
- Bahwa kedudukan Penggugat yang hanya berdasarkan pelepasan hak atas tanah sengketa, tanpa ditindaklanjuti dengan permohonan hak kepada Negara, kedudukan Penggugat belum menjadi pemilik dari tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa yang semula adalah tanah Negara yang telah diberikan HGU kepada Tergugat I pada tahun 1965 dengan jangka waktu 35 tahun, oleh karena jangka waktu HGU sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, maka tanah tersebut kembali menjadi milik Negara, Tergugat I sebagai bekas pemegang HGU dan sedang mengajukan permohonan perpanjangan, harus mendapat prioritas untuk mendapatkan HGU kembali atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Abu Bakar, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 31 Juli 2002 No.212/PDT/2002/PT-MDN yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Januari 2002 No.53/PDT.G/2001/PN-LP serta Mahkamah Agung mengadilai sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang pada dasarnya kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya."

Bahwa adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 tersebut, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### "MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: ABU BAKAR tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 31 Juli 2002 No.212/PDT/2002/PT-MDN yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Januari 2002 No.53/PDT.G/2001/PN-LP.

### Mengadili Sendiri:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 133 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah)".

Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 tersebut, Pihak Penggugat (Abu Bakar) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009, dimana dalam yudex yuris Putusan PK Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009 pada hal.9 alinea terakhir yang bersambung ke hal.10 telah mempertimbangkan yang berbunyi dikutip sebagai berikut:

" Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan.

- Bukti P1 berupa ketetapan pembayaran PBB yang tidak jelas tanah yang mana yang dibayar pajak tersebut, lagipula Surat PBB bukan bukti hak kepemilikan.
- Bukti P2 hanyalah surat keterangan pencegahan pengukuran oleh Kepala Desa, hal mana bukan bukti yang menentukan dalam perkara Aquo.
- Judex yuris telah memberikan pertimbangan yang benar bahwa Tergugat I, II mendapat prioritas untuk memperpanjang Sertifikat HGU yang telah habis masa berlakunya yaitu tahun 2000 selama 35 tahun, dan karena tidak dikabulkan, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara.
- Bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang relevan dan menentukan dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang No.14 tahun 1985 Jo UU No.5 tahun 2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Abu Bakar tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini“.

Bahwa adapun amar Putusan PK Mahkamah Agung RI No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### “MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Abu Bakar tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)“.

3. Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.365/PID.K/2004/PN-LP tertanggal 12 Januari 2005 Jo Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan No.126/PID/2005/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2005, Jo Putusan Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI No.441 K/PID/2006 tertanggal 10 Agustus 2006 an.Terdakwa Ir. Madison Silitonga. ME.
4. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010.
5. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN-LP tertanggal 30 Maret 2007 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero)), dimana dalam amar Putusan tersebut telah menyatakan Terdakwa Ir.H.Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, dan Menghukum Terdakwa Ir.H.Suwandi oleh karena itu dengan pidana

Halaman 135 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa atas Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN-LP tertanggal 30 Maret 2007 tersebut, Pihak Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN. II (Persero)), dimana dalam amar Putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2007 Nomor: 1491/PID.B/2006/PN-LP yang dimintakan banding dengan mengadili sendiri yaitu menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir.H.Suwandi terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Bahwa atas Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007 tersebut, Pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Putusan Pidana Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tertanggal 12 September 2008 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN II (Persero)), dimana dalam amar putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tanggal 29 Oktober 2007 dengan mengadili sendiri yaitu Menyatakan Terdakwa Ir.H.Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dan menghukum Terdakwa H.Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa atas Putusan Pidana Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/ 2008 tertanggal 12 September 2008 tersebut, Pihak Terdakwa telah menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI sesuai dengan Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI No.141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero)), dimana dalam Judex Yuris Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI No.141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011 pada hal.88 alinea 1 yang bersambung ke hal.91, telah mempertimbangkan yang berbunyi dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 KUHAP terdapat bukti-bukti baru (Novum) PK 1 s/d 9 merupakan alasan kuat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
- Bahwa dalam perkara a quo Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali didakwa melakukan tindak pidana Korupsi atas pelepasan tanah ex.HGU PTPN.II (Persero) seluas 78,16 Ha, yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah SHGU No.1 Dagang Kerawang Tahun 1989 yang telah hapus masa berlakunya dan berakhirnya tanggal 9 Juni 2000.
- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (maksudnya dengan 1.Drs.Sukardi,MM, 2.Ir.Masdin Sipayung, 3.Indro Sukito,SH dan 4.DR.R.M.Haji M.Suprianto).
- Bahwa bukti PK-1 dan PK-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1241/PID.B/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 dan Putusan Mahkamah Agung No.747 K/PID.SUS/2008 tertanggal 28 Maret 2008 dalam perkara Korupsi atas nama Terdakwa: 1.Ir.Masdin Sipayung (Mantan Direktur SDM/Umum PT.PN II Persero) dan 2. Indro Suhito,SH (Kepala Urusan Agraria PT.PN II Persero). Bahwa kedua Terdakwa dalam

Halaman 137 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari segala dakwaan.

- Bahwa Bukti PK-3 berupa Surat Ketetapan No.Pol.S.TAP /113.b/ IV/2008 DitReskrim tertanggal 25 April 2008 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Ir.Masdin Sipayung, Indro Suhito,SH dan Drs.Sukardi,MM (Kabag Akuntansi PT.PN.II Persero, peristiwa tersebut bukan tindak pidana sehingga penyidikan atas Tersangka dihentikan.
- Bahwa bukti PK-3 penyidikan terhadap pelepasan atas tanah seluas 32 ha, yang sama periodenya dengan pelepasan tanah seluas 78,16 Ha yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimana hasil pelepasan tanah tersebut juga disetor ke kas PT.PN.II Persero.
- Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kasus terhadap Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali yang dinyatakan terbukti "Korupsi secara bersama-sama".
- Bahwa bukti PK-4, PK-5, PK-7, bahwa status tanah seluas 73,63 Ha sama dengan status tanah seluas 78,16 Ha yang menyangkut kasus Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama tanah yang langsung dikuasai negara, karena HGU-nya tidak diperpanjang lagi, tetapi tanah tersebut masih merupakan Hak Keperdataan dari PT.PN.II Persero.
- Bahwa Bukti PK-6 yaitu Notulen Rapat Kasi Wilayah BPN Prov.Sumatra Utara dan PT.PN.II Persero tanggal 6 Januari 2009, menyatakan bahwa areal tanah yang tidak diperpanjang HGU-nya masih tetap asset PT.PN.II Persero sampai terbit ijin pelepasan asset dari Meneg BUMN.
- Bahwa tanah seluas 78,16 Ha masih tetap asset PT.PN.II.
- Bahwa bukti PK-8 putusan perkara perdata No.22/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007, perkara antara, Penggugat: DR.RM.H.M. Suprianto (Ketua YPNA) sebagai pembeli tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 78,16 Ha dengan Tergugat: PTPN.II Persero Cs (sebagai penjual).

Bahwa akta penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi No.13 tanggal 16 November 2005 adalah sah.

- Bahwa putusan perkara perdata tersebut bertentangan dengan putusan perkara pidana atas nama Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, dimana dalam putusan kasasi MA No.798 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- Bahwa Drs.Sukardi,MM oleh Pengadilan Tinggi Medan dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dan Permohonan Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak Mahkamah Agung (Perkara No.1240/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 28 Maret 2007 Jo Putusan No.396/Pid/2007/PT.MDN tanggal 29 Oktober 2007 Jo No.611 K/PID.Sus/2008 tertanggal 7 Februari 2009 (bukti PK,10.11.12).
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Terpidana sudah benar dan cukup hati-hati membentuk Tim Penaksir, mengajukan surat permohonan kepada Menteri BUMN dan seterusnya, termasuk adanya surat dari Menteri BUMN tanggal 18 Juni 2007 No.S.409/MBU/2007.
- Bahwa bukti PK-9 ternyata ada persetujuan dari Meneg BUMN dengan mengeluarkan surat persetujuan pelepasan aktiva milik PT.PN II tertanggal 30 Juni 2004 sehingga Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengalihkan tanah eks.PT.PN II seluas 78,16 ha kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dengan Ketuaanya: Dr. R.M.H.M Suprianto.
- Bahwa dalam perkara a quo dimana Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. Suwandi didakwa bersama-sama

Halaman 139 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1. Drs. Sukardi, MM, 2. Ir. Masdin Sipayung, 3. Indro Suhito, SH, namun Putusannya saling bertolak belakang/saling bertentangan.

- Bahwa Drs. Sukardi, MM, dilepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatannya terbukti, tetapi tindakannya bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa Ir. Masdin Sipayung dan Indro Suhito, SH dengan Putusan Mahkamah Agung No.747 K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Maret 2008 diputus bebas.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana Ir.H.Suwandi harus dikabulkan.
- Bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a Jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tanggal 29 Oktober 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN-LP tanggal 30 Maret 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara”..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun amar Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI No.141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### "MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari: Ir.H.Suwandi tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.397/PID/2007/PT-MDN tanggal 29 Oktober 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN.LP tanggal 30 Maret 2007.

### MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir.H.Suwandi terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti berapa ... dst"..

11. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan HGU, hak keperdataan, asset dari Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sesuai dengan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan dictum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 maka dengan demikian Para Penggugat Intervensi tidak berhak atas tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) (menurut versi Para Penggugat Intervensi tanah terperkara adalah seluas  $\pm$  450.0000 Ha (lebih kurang empat ratus lima puluh hektar)), dan secara hukum surat-surat yang dijadikan oleh Para Penggugat Intervensi untuk mengklaim tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi

Halaman 141 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 9 tersebut diatas, adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi telah memiliki alas hak atas tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- b. Bahwa berdasarkan surat Bupati Deli Serdang tertanggal 18 Mei 2004 No.593/1795 perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada seluruh Camat Sekabupaten Deli Serdang, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan sebagai berikut:

“Menunjuk Surat Bupati Deli Serdang yang terakhir No.593/2096 tanggal 25 April 2001 perihal seperti pokok surat diatas..

Berkenaan dengan itu kembali dipertegas kepada Saudara sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas tanah ex HGU PTPN.II Tanjung Morawa tanpa alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Camat selain tidak dibenarkan melegalisasi Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas, juga diminta untuk melakukan pengawasan dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap surat-surat keterangan tanah yang telah terlanjur diterbitkan oleh Kepala Desa dan di legalisasi oleh Camat pada tanah ex areal HGU PTPN.II Tanjung Morawa tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan diminta agar segera ditarik/dibatalkan”..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 1988 No.593/21725 perihal edaran mengenai masalah tanah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota/Kabupaten KDH TK-II se Sumatera Utara, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:

- “ 1. Akhir-akhir ini banyak ditemui surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat yang menimbulkan sengketa karena pemilikan yang tumpang tindih, sehingga sengketa tersebut tidak terselesaikan baik oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan maupun oleh Camatnya.
2. Pemberian Hak atas tanah Negara, supaya diproses menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, kecuali Pasal 11, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1984, No.593/5707/SJ, Camat dilarang menggunakan wewenang pemberian Hak atas tanah tersebut.
3. Diminta perhatian semua Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se-Sumatera Utara, agar melarang Kepala Desa/Lurah dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, yang dapat menimbulkan Hak atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah yang ada sesudah tahun 1984, supaya dibatalkan atau diproses menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1972.
4. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk-II tidak dibenarkan memberi izin prinsip pembukaan lahan pertambahan maupun perkebunan jika lahannya melebihi 10 Ha. Apabila ada Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk-II yang telah mengeluarkan izin prinsip dimaksud supaya segera dibatalkan.

Rekomendasi lahan pertambahan/perkebunan yang dibuat oleh Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk-II ditujukan kepada Gubernur KDH Tk-I Sumatera Utara, tidak ditujukan kepada Pengusaha yang bersangkutan. Rekomendasi lahan harus berisikan. Status



Tanah, luasnya, batas-batasnya supaya dijelaskan juga sungai atau mata air yang ada di lahan itu.

5. Demikian untuk menjadi perhatian”.

d. Bahwa secara hukum klaim Para Penggugat Intervensi terhadap tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), telah diselesaikan oleh Pemerintah, maka dengan demikian surat-surat (bukti-bukti surat) Para Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan diatas jelas tidak berlaku lagi, karena tanah tersebut adalah merupakan HGU, hak keperdataan, asset Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Para Penggugat Intervensi untuk mengklaim tanah tersebut, telah diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, dimana pada point 13 dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:

“13. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero) bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu”..

e. Notulen Rapat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Dan PTPN.II tanggal 6 Januari 2009 dengan pokok bahasan yaitu Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Surat Keputusan Kepala BPN No.42/HGU BPN 2002, No.43/HGU BPN 2002 dan No.44/HGU BPN 2002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 29 Nopember 2002 dan No.10/HGU BPN 2004 tanggal 6 Pebruari 2004 mengenai Pemberian/Perpanjangan jangka waktu HGU PTPN.II, dimana melalui Notulen Rapat tersebut telah menjelaskan bahwa terhadap tanah yang sudah diselesaikan pendaftarannya maupun terhadap tanah yang tidak diperpanjang lagi HGUnya menjadi tanggung jawab pihak PTPN II untuk mengamankannya sesuai dengan kewajibannya sebagai pemegang hak dan juga sebagai pemegang/pengguna aset.

- f. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-09/MBU/2008 tertanggal 23 Mei 2008 yang ditujukan kepada Direksi BUMN, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:

“ Sesuai dengan tugas dan kewenangan saudara sebagai Direksi BUMN dalam melakukan pengurusan perusahaan, termasuk dalam mengurus aset perusahaan, kami minta kepada Saudara untuk:

1. Melakukan pembenahan terhadap administrasi dan dokumen kepemilikan dan penguasaan aset perusahaan.
2. Melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki dan dikuasai perusahaan dari segala bentuk gangguan atau upaya-upaya pihak lain untuk menguasai atau mengalihkan aset perusahaan kepada pihak lain melalui cara-cara yang tidak sah.
3. Melakukan langkah-langkah untuk mengamankan dan menguasai kembali aset-aset perusahaan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan apabila diperlukan”.

12. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat Intervensi pada hal.50 point 10 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“ 10. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 nomor 1/Tunggorono, seluas 1.71.7910 Hectare atas nama PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang Hak Guna Usahanya

*Halaman 145 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang telah mengandung banyak kecacatan hukum melanggar PP.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah sehingga batal dan tidak sah”.

Bahwa dalil tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar, karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada mengandung cacat hukum juga tidak ada melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, sedangkan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 tersebut adalah seluas 1.171,7010 Ha (seribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh ribu sepuluh hektar) dan berdasarkan luas hasil pengukuran kembali adalah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Kompensi/Tergugat II Intervensi pada hal.9 point 4 sub b diatas, dan bukanlah seluas 1.71.7910 hektar sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi dalam petitum gugatannya tersebut diatas.

13. Bahwa berdasarkan luas hasil pengukuran kembali tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 adalah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) (Vide Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40), dan ditambah tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada point 1 s/d 6), maka jumlah luas tanah tersebut adalah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma enam puluh empat hektar) (menurut versi Para Penggugat Intervensi tanah perkara adalah seluas 450.0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar)), akan tetapi menurut batas-batas tanah perkara yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya bukanlah batas-batas tanah seluas 450.0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar), akan tetapi adalah batas-batas tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang dikuasai dan diusahai Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang diberikan HGUnya adalah merupakan areal HGU Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- b. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang tidak diberikan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) dari Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Diktum Ketiga dan Keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang ditolak perpanjangan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

Maka jelaslah dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan hak Para Penggugat Intervensi, dan tindakan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi yang menguasai tanah perkara, adalah sah secara hukum, karena tindakan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tersebut adalah untuk

Halaman 147 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan HGU, asset-asset (Hak Keperdataan) Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, maka secara hukum gugatan Para Penggugat Intervensi haruslah ditolak secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM PROVISI:**

1. Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat-I / Turut Tergugat- III Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan penggugat intervensi terhadap Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi tidak jelas (*obscuur libels*), karena dalam gugatannya



penggugat sama sekali tidak dapat memberikan dasar gugatan yang kuat untuk menggugat Turut Tergugat I/ Tergugat III Intervensi.

2. Bahwa Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi karena tanah yang diklaim Penggugat Intervensi merupakan tanah negara.
3. Bahwa penggugat Intervensi salah alamat dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I / Tergugat III Intervensi tidak menjelaskan secara rinci silsilah keluarga penggugat yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga dikhawatirkan ada pihak yang juga berhak tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, karena penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan secara rinci apakah tanah objek sengketa berasal dari atau tidak, begitu juga dengan status kepemilikan tanah yang disengketakan. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan penggugat tidak berdasarkan pada kenyataan hukum dan alasan hukum yang kuat sehingga terkesan mengada-ada dan terlalu dibuat-buat, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan yang demikian untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II . DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi di atas, oleh karena itu

Halaman 149 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat I / Tergugat III Intervensi menyangkal semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, karena menurut Ketentuan Konversi Bagian IV Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA pada pasal 28 (1) menyatakan “ *Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan* “.

Bila Penggarap sesuai dengan maksud pasal 8 PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian ingin menguasai tanah garapannya maka tidak bisa secara serta merta memiliki tanah garapan tersebut setelah HGU PTP habis, namun harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Negara. Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 1 huruf d PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti, yang menyatakan “ *tanah –tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria* “.

Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 31 Konversi Tanah BAGIAN IV: Hak Guna Usaha UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA berbunyi “ *Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah* “ Secara jelas UUPA itu mengisyaratkan bahwa perubahan status HGU harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ini Izin Menteri Agraria yang khususnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganti Kerugian. Untuk tanah-tanah bekas perkebunan diatur lebih jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian serta Peraturan Pelaksananya diprioritas kepada Petani.

Lebih tegasnya maksud dari PP tersebut bahwa mengenai Landreform yaitu reformasi di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tanah-tanah bekas perkebunan. Salah satu program landreform adalah distribusi tanah-tanah terhadap tanah-tanah bekas perkebunan, dan bila HGU habis maka tanah tersebut kembali kepada Negara. Jadi tidak beralasan hukum sama sekali Penggugat Intervensi masuk ke dalam perkara ini.

Sedangkan berdasarkan SK Mendagri no.32 Tahun 1970 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dengan Acara Khusus kepada PT. Perkebunan mewajibkan PT Perkebunan untuk melakukan inventarisasi luas areal bekas konsensi/*erfpacht*, luas areal cadangan yang dibutuhkan, luas areal yang diusahakan dan ada tidaknya pendudukan oleh rakyat diatas tanah-tanah tersebut, dan bilamana ada, berapa luasnya. Khusus untuk tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat maka sebelum didaftarkan pada KPT masalah pendudukan tersebut wajib diselesaikan lebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mendapatkan pengakuan secara yuridis Keputusan dari Panitia Landrefrom TK II, dan didukung adanya program pendistribusian tanah dari pemerintah.

Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 31 Konversi Tanah BAGIAN IV: Hak Guna Usaha UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA berbunyi “ *Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah* “

Secara jelas UUPA itu mengisyaratkan bahwa perubahan status HGU harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ini Izin Menteri Agraria yang khususnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian.





3. Bahwa Pemerintah Kota Binjai hanya memberi dukungan bagi Pengelolaan tanah objek sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas dalil gugatan penggugat intervensi kabur (*obscuur libels*), sehingga menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.67.K/Sip/1972 bertanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat/Tergugat III Intervensi kemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat/Tergugat III Intervensi seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat Intervensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan penggugat Intervensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menolak Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai Pihak yang ikut dalam Perkara Perdata 04/PDT.G/2013/PN-BJ.
3. Menghukum penggugat intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi serta Turut Tergugat I Intervensi, Penggugat Intervensi telah mengajukan repliknya tertanggal 08 Oktober 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I Intervensi, telah mengajukan duplik tertanggal 22 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 19 November 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk mengadili perkara ini.

### DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi.
- Menyatakan KEMIS DKK sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.BJ.

### DALAM EKSEPSI dan GUGATAN INTERVENSI

- Melanjutkan perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.BJ.
- Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap “Gugatan Perkara Pokok” sebagaiberikut:

### DALAM EKSEPSI

#### A. TENTANG KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2013 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada hal.2 alinea 2 telah menyatakan yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 153 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah eks Kebun Tergugat (PTPN.II) Sei Semayang seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah eks Kebun Timbang Langkat seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), tanah mana dahulu termasuk dalam Hak Guna Usaha PTPN.IX (sekarang PTPN.II) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahnya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai.”

3. Bahwa dalil tersebut diatas adalah keliru karena tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) tersebut bukan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut benar tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

4.- Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang merupakan bahagian dari tanah terperkara yang diklaim Penggugat adalah merupakan bahagian dari tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan sesuai dengan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada hal.6 point 40 telah menjelaskan bahwa tanah tersebut terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, sesuai Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 yang berada diwilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, maka secara hukum wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili adalah berada pada Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam.

- Bahwa sedangkan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang merupakan bahagian dari tanah perkara yang diklaim Penggugat adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, yang berada diwilayah Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, maka secara hukum wilayah hukum untuk memeriksa dan mengadili adalah berada pada Pengadilan Negeri Binjai.
- 5. Bahwa dengan demikian jelaslah Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terhadap tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut, karena itu adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam.

## B. TENTANG PIHAK TERGUGAT YANG KURANG LENGKAP

1. Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang merupakan bahagian dari tanah perkara yang diklaim Penggugat tidak diberikan HGUnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 155 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian juga tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yang merupakan bahagian dari tanah perkara yang diklaim Penggugat, adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa oleh karena Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997, diatas tanah seluas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 diatas tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), maka secara hukum seharusnya Penggugat mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka jelaslah Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah kurang lengkap.

### C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada hal.9 point 3 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“ 3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm$  616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl.Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS.

2. Bahwa melalui uraian tersebut diatas batas-batas tanah terperkara yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah kabur, karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat, batas-batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah batas-batas tanah yang diusahai Tergugat seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Tergugat seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 157 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.42/HGU /BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan tanah Tergugat seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/ 2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jln.Danau Limboto).
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero).
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

b.Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/ Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002  
tertanggal 29 Nopember 2002.

c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kec.Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

3. Bahwa dalam positem gugatan Penggugat pada hal.7 alinea 1 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“..... biaya untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, biaya perawatan tanah serta penanaman ubi kayu yaitu sejumlah sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah), serta kerugian-kerugian immateril Penggugat ditaksir sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) ... dst”, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak ada

Halaman 159 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut.

4. Bahwa dalam positem gugatan Penggugat pada hal.3 alinea 1 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“ Bahwa berpedoman Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip yang diterbitkan Turut Tergugat I dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: 570,2564 tertanggal 14 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (ic.Turut Tergugat II) sebagaimana merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dan tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) atas tanah ex Kebun PTPN.IX (sekarang PTPN.II) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tidak diperpanjang Hak Guna Usahanya sehubungan RTRW dan RDTRK Kota Binjai, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah seluas  $\pm$  616,25 Ha kepada Masyarakat Penggarap ...dst.”.

Bahwa dalil tersebut diatas adalah kabur (obscuur libel) karena khusus tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) tersebut bukan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, akan tetapi adalah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut benar tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, maka seharusnya Penggugat dalam gugatannya harus menguraikan dari tanah seluas 616,25 Ha (enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) tersebut berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut.

5. Bahwa oleh karena batas-batas tanah terperkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur, dan Penggugat dalam gugatannya tidak ada memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut, dan juga Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel).

**D. TENTANG IDENTITAS DAN HIERARCHIE TERGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2013, Penggugat telah menyebutkan identitas dan hierarchie Tergugat yang dikutip sebagai berikut:

“1. Pemerintah RI, cq Menteri Negara BUMN-RI, cq PT.Perkebunan Nusantara II (dahulu PT.Perkebunan Nusantara IX) berkedudukan di Jalan Besar Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat”.

2. Bahwa penyebutan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak sempurna, karena Tergugat adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri berdasarkan PP No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II (“PTPN.II (Persero)” No.35 tertanggal 11 Maret 1996, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C.2-8330.HT.01.01.TH’96 tertanggal 8 Agustus 1996,

Halaman 161 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara II (Persero) yaitu Tergugat.

3. Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat menunjukan gugatannya kepada Tergugat dalam perkara ini dengan penulisan sebagai berikut:

1. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),  
berkantor/ berkedudukan di Jln.Tanjung Morawa-Medan,  
selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

4. Bahwa dengan demikian jelaslah penyebutan Identitas dan hierarchie Tergugat dalam perkara ini adalah tidak sempurna.

----- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis.
- Bahwa Tergugat adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2013 yang telah dimajukan Penggugat dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
- Bahwa positem dan petitum gugatan Penggugat pada hal.2 s/d 11, adalah positem dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa tanah seluas 1.171,7010 Ha (seribuseratus tujuh puluh satu koma tujuh ribu sepuluh hektar) dan luas hasil pengukuran kembali adalah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) adalah merupakan areal HGU, asset (hak keperdataan) dari Tergugat, dan sebahagian dari tanah seluas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) tersebut telah diberikan HGUnya seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar), sedangkan tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tidak diberikan HGUnya, hal ini sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada hal.6 point 40 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8. Bahwa tanah seluas 685,6809 Ha (enam ratus delapan puluh lima koma enam ribu delapan ratus sembilan hektar) dan luas hasil pengukuran kembali adalah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) adalah merupakan hak keperdataan dan asset dari Tergugat, sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 Nopember 2000, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember

Halaman 163 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara point 1 s/d 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

9. Bahwa melalui Sertifikat HGU No.1/Desa Tungkurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 Nopember 2000, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, jelas Tergugat memiliki alas hak yang sah atas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 + (ditambah) tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dua hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dimana jumlah seluruh tanah tersebut adalah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar), dimana Sertifikat HGU No.1/Desa Tunggurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984 yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal 19 Nopember 2000, dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut, telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada hal.9 point 3 yang bersambung ke hal.10 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut:

“3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm$  616,25 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk.

Halaman 165 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl.Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak ARHANUDSE II/BS".

Bahwa petitum tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat, batas tersebut adalah batas-batas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar), yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40,ditambah tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada point 1 s/d 6, dimana jumlah seluruh tanah tersebut adalah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, tanah Tergugat seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan tanah Tergugat seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGU nya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar VII Timbang Langkat (Jln.Danau Limboto).
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Diski, Sei Rambe dan Areal Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero).
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

b. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, yang terletak di Kebun Timbang Langkat/ Tunggurono, Desa Tunggurono, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, sekarang disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Arhanudse-11 dan Pasar II Timbang Langkat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar I Binjai Timur, dan tanah Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat seluas 238,52 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan

Halaman 167 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002  
tertanggal 29 Nopember 2002.

Bahwa adapun dasar Tergugat menguasai, mengusahai tanah yang diuraikan pada point a dan b tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40 yang dikutip sebagai berikut:

“ No.40. Nama Kebun Timbang Langkat/Tunggurono. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 11 Juni 1984 1/ Tunggurono 9 Juni 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 1.171,7010, Terletak di Kecamatan Sunggal. Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 1.234,1200, 24 Nopember 1997 41/1997. Tanah yang telah diberikan HGU Luas (Ha) Tanggal SK No.0. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 674,1200. Luas Tanah yang dikeluarkan 560,000. Tercatat atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Timbang Langkat”.

c. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 yang terletak di Kebun Pahlawan, Desa Pahlawan, Kec.Binjai Utara, Kota Binjai, Kebun Timbang Langkat 1, Kebun Timbang Langkat 2, Kebun Timbang Langkat 3, Kebun Timbang Langkat 4, Desa Timbang Langkat, Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan Kebun Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kota Binjai, sekarang disebut Kec.Binjai Timur, Kota Binjai (Kebun Sei Semayang PTPN.II (Persero) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Korem 023/DT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah seluas 674,1200 Ha yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat seluas 560 Ha yang tidak diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Sei Mencirim.

Bahwa adapun dasar Tergugat menguasai, mengusahai tanah yang diuraikan pada point c tersebut diatas adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada point 1 s/d 6 yang dikutip sebagai berikut:

1. “ No.1. Nama Kebun Pahlawan. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 1/Pahlawan 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 1,9877, Terletak di Kecamatan Binjai Utara. Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 1,96 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 1,96. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)”.
2. “ No.2. Nama Kebun Timbang Langkat 1. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 1/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 0,8185, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,76 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang

Halaman 169 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan 0,76. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".

3. " No.3. Nama Kebun Timbang Langkat 2. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 2/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 0,3635, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,36 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,36. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".
4. " No.4. Nama Kebun Timbang Langkat 3. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 3/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 0,1745, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,19 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,19. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".
5. " No.5. Nama Kebun Timbang Langkat 4. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 20 Nopember 1984 4/Timbang Langkat 19 Nopember 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 218,82, Terletak di Kecamatan Binjai Selatan (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 234,26 24 Nopember 1997 90/1997. Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 234,26. Tercatat atas nama PPN Tembakau Deli Sumatera Utara (PT.Perkebunan IX)".
6. " No.6. Nama Kebun Sei Mencirim. Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 17 Januari 1985 1/Sei Mencirim 9 Juni 2000. Luas Dalam Sertipikat (Ha) 463,5167, Terletak di Kecamatan Kotalimbaru (sekarang Binjai Timur). Luas Hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 0,99 24 Nopember 1997 90/1997 (akibat perubahan batas Kabupaten/Kota). Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0. Luas tanah yang dikeluarkan 0,99 (semula masuk Kab.Deli Serdang). Tercatat atas nama PT.Perkebunan II (Persero)".

11. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat yang diberikan HGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BNP/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, sampai saat ini belum diterbitkan, karena masih dalam proses penerbitan di BPN .

12. Bahwa secara hukum walaupun tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tersebut tidak diberikan HGUnya, akan tetapi tanah tersebut masih merupakan asset, hak keperdataan Tergugat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BNP/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada bagian memutuskan diktum ke tiga dan diktum ke empat yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

## DIKTUM KE TIGA:

" Menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran Keputusan ini seluruhnya seluas 3.353,5900 ha terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hampan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batang Kuis, Patumbak, dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara".

## DIKTUM KE EMPAT:

" Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum Ketiga Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai

Halaman 171 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.”

13. Bahwa demikian juga tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) walaupun ditolak perpanjangan HGUnya, akan tetapi secara hukum tanah tersebut masih merupakan asset, hak keperdataan Tergugat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, pada bagian memutuskan dictum kedua dan dictum Ketiga yang dikutip sebagai berikut:

DIKTUM KE DUA:

“ Menegaskan bahwa tanah perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan diuraikan dalam peta pendaftaran tanggal 24 Nopember 1997 Nomor: 90/1997 seluas 238,5200 ha sebagaimana tersebut dalam dictum pertama keputusan ini yang terletak di Kecamatan Binjai Utara, dan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”.

DIKTUM KE TIGA:

“ Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam dictum Kedua Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.”.

14. Bahwa tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang dikuasai dan diusahai Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- d. Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat yang diberikan HGUnya adalah merupakan areal HGU Tergugat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40 tersebut.

- e. Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) dari Tergugat sesuai dengan Diktum Ketiga dan Keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40.
- f. Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat yang ditolak perpanjangan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) Tergugat sesuai dengan Dictum Kedua dan Dictum Ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada point 1 s/d 6.

dengan demikian jelaslah surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan Turut Tergugat I tentang Perihal Izin Prinsip yang menyatakan persetujuan dan mendukung Penggugat untuk membangun kawasan perumahan beserta fasilitas-fasilitas pendukung diwilayah Kecamatan Binjai Timur karena dilandasi RTRW dan RDTRK diatas bidang tanah seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita Gugatan Penggugat pada hal.2 alinea terakhir yang bersambung ke hal.3, adalah tidak sah secara hukum karena tanah sebagaimana diuraikan pada point a adalah merupakan areal HGU Tergugat, dan khusus tanah yang diuraikan pada point b dan c tersebut diatas yang berwenang memberikan hak pengaturan, penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan atas tanah tersebut adalah Gubernur Sumatera Utara setelah

Halaman 173 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang yaitu Menteri BUMN.

15. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Turut Tergugat II yang menerbitkan surat No.570,2564 tertanggal 14 September 2007 tersebut jelas adalah dalil yang keliru, karena dalam perkara ini Turut Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai dan bukanlah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

16. Bahwa tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan areal HGU, asset (hak keperdataan) Tergugat sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Tungkurono tertanggal 11 Juni 1984 yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.41/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan dictum ketiga dan dictum keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, serta daftar lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 pada hal.6 point 40, dan sesuai dengan Sertifikat HGU No.1/Desa Pahlawan tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.2/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.3/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.4/Desa Timbang Langkat tertanggal 20 Nopember 1984, Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Mencirim tertanggal 17 Januari 1985, dan dictum kedua dan dictum ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, serta Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 point 1 s/d 6, maka secara hukum bukti-bukti surat yang dijadikan Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Posita Penggugat pada hal 3 Alinea 1 point 1 s/d 3 yang bersambung ke hal.4 point 4 s/d 9 dan Petitum Penggugat pada hal.8 point 2 sub a s/d d, yang bersambung ke hal.9 sub e s/d i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah secara hukum, dengan demikian jelaslah tindakan dan perbuatan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) .

11. Bahwa suatu tanah yang dikuasai oleh PTPN.II (Persero) yang tidak diberikan HGUnya, jelas telah diakui hak keperdataannya berdasarkan dictum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tertanggal 06 Februari 2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan tanah yang dikuasai oleh PTPN.II (Persero) yang tidak diperpanjang HGUnya, jelas telah diakui hak keperdataannya berdasarkan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan telah dibenarkan oleh:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.124/PDT.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010, dimana dalam perkara tersebut PTPN.II (Persero) telah berperkara dengan Sarijan, Dkk sebagai Para Penggugat, dan PTPN.II (Persero) adalah sebagai Tergugat I, Direktur Utama PTPN.II (Persero) sebagai Tergugat II dengan obyek gugatan adalah tanah terperkara seluas  $\pm 227,545$  Ha (lebih kurang dua ratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat puluh lima hektar) yang terletak di Desa Sena Kebun Batang Kuis PTPN.II (Persero) sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN.II (Persero), Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara, yang merupakan Hak Keperdataan dari PTPN.II (Persero) sesuai dengan dictum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004.

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.124/Pdt.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010 tersebut telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.124/Pdt.G/2009/PN-LP tertanggal 16 Juni 2010 tersebut Pihak PTPN.II

Halaman 175 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) telah menyatakan banding sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.259/PDT/2010/PT-MDN tertanggal 11 November 2010 dimana dalam amar Putusan tersebut telah menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.124/ Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 16 Juni 2010, dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.259/PDT/2010/PT-MDN tertanggal 11 November 2010 tersebut, Pihak PTPN.II (Persero) telah menyatakan kasasi sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.983 K/PDT/2011 tertanggal 2 Agustus 2011, dimana dalam amar Putusan tersebut telah menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan, 2.Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa tersebut.

Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.983 K/PDT/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 tersebut, Pihak PTPN.II (Persero) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No.439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, dimana dalam yudex yuris Putusan PK Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 pada hal.197 alinea 1,2 yang bersambung ke hal.198 s/d hal.199 dan hal.199 alinea 1 dan 2 telah mempertimbangkan yang berbunyi dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Pertama “ surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat bukanlah surat bukti kepemilikan hak atas tanah.
- “ Kedua” surat-surat tersebut telah “*dilarang/dinyatakan tidak sah*” karenanya tidak berlaku sesuai isi surat keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 593/2096 tertanggal 25 April 2001 jo Nomor 593/1975 tertanggal 18 Mei 2004 (lihat bukti T.I,IIIdk/P.I,II dr-6) yang isinya antara lain:
  1. Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas tanah ex.HGU PTPN II Tanjung Morawa tanpa alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Camat selain tidak dibenarkan melegalisir Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud point 1 (satu) diatas, juga diminta untuk melakukan pengawasan dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Terhadap surat-surat Keterangan Tanah yang telah terlanjur diterbitkan oleh Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat pada tanah ex.areal HGU PTPN II Tanjung Morawa tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan diminta agar segera ditarik/ dibatalkan.
- “Ketiga” bahwa penerbitan surat-surat tersebut “terbukti” bertentangan dengan “tata cara/prosedur” pemilikan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ex PTPN.II karena:
- 4. Tidak ada “penyerahan” dari Pihak PTPN.II kepada Para Penggugat yang seharusnya “ada” yang diikuti kewajiban Para Penggugat membayar sejumlah uang kepada Pemerintah dikarenakan tanah a quo masih merupakan “hak keperdataan” pihak Tergugat sebagai badan Usaha Milik Negara.
- 5. Tidak ada ijin “Pelepasan asset” dari Menteri BUMN.

Halaman 177 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



6. Tidak ada ijin dari Gubernur tentang pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan atas tanah yang dikuasai, langsung oleh Negara khusus atas tanah ex PTPN.II yang semula ex.tanah milik NV.Verenigde Deli Maatshappijen (NV.VDM) yang dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (undang-undang Nasionalisasi) menjadi milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh PTPN.II (Persero).

- "Keempat" Mahkamah Agung dalam perkara a quo i.c Nomor 983 K/Pdt/2011 sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang alasan "penolakan kasasi" yang diajukan pihak pemohon kasasi i.c Para Tergugat yang juga Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo.

Berbeda dengan "kasus yang sama" yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2403 K/Pdt/2004 (yang telah membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) dan mengadili sendiri dengan: Menolak gugatan Penggugat) telah memberikan pertimbangan antara lain: terlepas dari alasan kasasi.... dan seterusnya, bahwa kedudukan penggugat yang hanya berdasarkan pelepasan hak atas tanah sengketa tanpa ditindak lanjuti dengan permohonan hak kepada Negara, kedudukan Penggugat belum menjadi pemilik tanah sengketa, (bandingkan dalam perkara a quo Para Penggugat melakukan "penyerobotan" tanpa alas hak apapun).

- "Kelima" bahwa pihak Tergugat masih mempunyai "hak keperdataan" atas objek sengketa sesuai isi sesuai isi "Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002" khususnya pada:

- Point Ketiga: "menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran keputusan ini seluruhnya seluas 3.353.590 Ha yang terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalim Baru, Tanjung Morawa, STM Hilir,



Pagar Merbau, Hampan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batang Kuis, Patumbak dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”.

- Keempat: "Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan Penggunaan tanah tersebut dalam Diktum ketiga keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh izin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan keharusan adanya ijin dari Menteri BUMN "artinya" PTPN.II sebagai unit usaha BUMN masih mempunyai hak keperdataan karena status tanah yang langsung dikuasai Negara berbeda dengan tanah Negara pada umumnya.

- Keenam: "Bahwa objek sengketa termasuk didalam areal tanah ex.PTPN.II seluas 227,54 Ha terletak di Desa Sena, Kebun Batang Kuis PTPN II (Persero) atau sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN.II (Persero) Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang merupakan "bahagian" dari tanah ex. PTPN. II tersebut dalam "point ketiga" Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002.
- Bahwa karenanya Penguasaan pihak Penggugat atas objek sengketa yang dilakukan dengan cara "penyerobotan" yang kemudian dilegalkan oleh Kepala Desa dan Camat dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah, tanpa alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan karena prosedur/tata cara peroleh hak/pemilikan hak atas tanah ex PTPN II a quo, adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" karena tidak dilakukan

Halaman 179 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

- Bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Peninjauan Kembali berkesimpulan Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan Judex Juris telah salah atau kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara ini dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN dan 2. DIREKTUR UTAMA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.983 K/Pdt/2011 tanggal 2 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali.”

Bahwa adapun amar Putusan PK Mahkamah Agung RI No.439 PK/PDT/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### “MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.DIREKTUR UTAMA PT.PERKE BUNAN NUSANTARA II  
(PERSERO) TANJUNG MORAWA tersebut.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 983 K/Pdt/2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang menolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 259/Pdt/2010/PT-MDN tanggal 11 November 2010 yang menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 124/Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 16 Juni 2010.

## MENGADILI KEMBALI

### DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Pebruari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan dalam hukum Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 Nomor 570-528 Perihal Mohon

Halaman 181 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan yang ditujukan kepada para Tergugat Rekonvensi I,II dan kawan-kawan adalah sah secara hukum.

5. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas  $\pm 227,545$  Ha (lebih kurang dua ratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat puluh lima hektar), yang terletak di Desa Sena Kebun Batang Kuis PTPN.II (Persero) sekarang disebut Kebun Bandar Klippa PTPN.II (Persero), Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PTPN II (Persero) (Areal Tanaman Kelapa Sawit Afdeling II Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar 13/Areal Tanaman Kelapa Sawit Afdeling III Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero).
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Batang Kuis-Tanjung Morawa.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah PTPN II (Persero) (Areal Tanaman Kelapa Sawit Afdeling II Kebun Bandar Klippa PTPN II (Persero)).

Adalah sah merupakan hak keperdataan dari Penggugat Rekonvensi sesuai diktum kedua dan ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Pebruari 2004.-

6. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.44/DJA/1981 tertanggal 16 April 1981, dan Surat Keterangan tentang Kepemilikan Lahan Garapan Nomor SK.Global /044/3312/ 018/DS/1982 tertanggal 1 November 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sena dan Camat Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat-Penggugat seluas  $\pm 227,525$  (dua ratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat puluh lima hektar) dan surat-surat lain yang dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi sebagai dasar untuk mengklaim tanah perkara tersebut atau orang lain sepanjang menyangkut tanah perkara tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).”

2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/PDT.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002, dimana dalam perkara tersebut PTPN.II (Persero) telah berperkara dengan Abu Bakar sebagai Penggugat dan Direktur PTPN.II (Persero) adalah sebagai Tergugat I dan Administratur PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Bekala Mariendal (dahulu disebut Administratur PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Mariendal) sebagai Tergugat II, dengan obyek gugatan adalah tanah perkara seluas 6.300 M2 (enam ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Marindal I, Kec.Patumbak, Kab Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, yang merupakan Hak Keperdataan dari PTPN.II (Persero) sesuai dengan Sertifikat HGU No. 1/Desa Marindal I tertanggal 16 Januari 1985, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, telah menjelaskan bahwa Sertifikat HGU No.1/Desa Marindal I tertanggal 16 Januari 1985 tersebut tidak diperpanjang HGUnya, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut walaupun tanah seluas 6.300 M2 (enam ribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan hak keperdataan dari PTPN.II (Persero) tidak diperpanjang HGU nya, akan tetapi secara hukum jelas PTPN.II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Persero) masih mempunyai hak keperdataan atas tanah seluas 6.300 M2 (enam ribu tiga ratus meter persegi) tersebut .

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002 tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.53/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 7 Januari 2002 tersebut Pihak PTPN.II (Persero) telah menyatakan banding sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.212/PDT/2002/PT-MDN tertanggal 31 Juli 2002 dimana dalam amar Putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Januari 2002 No.53/Pdt.G/2001/PN-LP dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.212/PDT/2002/PT-MDN tertanggal 31 Juli 2002 tersebut, Pihak Penggugat (Abu Bakar) telah menyatakan kasasi sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005, dimana dalam yudex yuris Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 pada hal.10 alinea 1 s/d 3 yang bersambung ke hal.11 s/d 12 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris Ahmad Ka ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, bertentangan dengan fakta yang terjadi dipersidangan karena berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 Agustus 2001 Penggugat telah mengadakan perubahan surat gugatan yaitu mengeluarkan ahli waris Ahmad Ka sebagai pihak dari perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai eksepsi telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.
- Bahwa kedudukan Penggugat yang hanya berdasarkan pelepasan hak atas tanah sengketa, tanpa ditindaklanjuti dengan permohonan hak kepada Negara, kedudukan Penggugat belum menjadi pemilik dari tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa yang semula adalah tanah Negara yang telah diberikan HGU kepada Tergugat I pada tahun 1965 dengan jangka waktu 35 tahun, oleh karena jangka waktu HGU sudah berakhir, maka tanah tersebut kembali menjadi milik Negara, Tergugat I sebagai bekas pemegang HGU dan sedang mengajukan permohonan perpanjangan, harus mendapat prioritas untuk mendapatkan HGU kembali atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Abu Bakar, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 31 Juli 2002 No.212/PDT/2002/PT-MDN yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Januari 2002 No.53/PDT.G/2001/PN-LP serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang pada dasarnya kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya. ”

Bahwa adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 tersebut, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

*Halaman 185 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: ABU BAKAR tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 31 Juli 2002 No.212/PDT/2002/PT-MDN yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Januari 2002 No.53/PDT.G/2001/PN-LP.

## Mengadili Sendiri:

### DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah)”

Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403 K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 tersebut, Pihak Penggugat (Abu Bakar) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sesuai dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009, dimana dalam yudex yuris Putusan PK Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009 pada hal.9 alinea terakhir yang bersambung ke hal.10 telah mempertimbangkan yang berbunyi dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P1 berupa penetapan pembayaran PBB yang tidak jelas tanah yang mana yang dibayar pajak tersebut, lagipula Surat PBB bukan bukti hak kepemilikan.
- Bukti P2 hanyalah surat keterangan pencegahan pengukuran oleh Kepala Desa, hal mana bukan bukti yang menentukan dalam perkara Aquo.
- Judex juris telah memberikan pertimbangan yang benar bahwa Tergugat I,II mendapat prioritas untuk memperpanjang Sertifikat HGU yang telah habis masa berlakunya yaitu tahun 2000 selama 35 tahun, dan karena tidak dikabulkan, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara.
- Bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang relevan dan menentukan dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang No.14 tahun 1985 Jo UU No.5 tahun 2004.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Abu Bakar tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini “.

Bahwa adapun amar Putusan PK Mahkamah Agung RI No.517 PK/PDT/2007 tertanggal 24 Juni 2009 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### “MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Abu Bakar tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Halaman 187 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.365/PID.K/2004/PN-LP tertanggal 12 Januari 2005 Jo Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan No.126/PID/2005/PT-MDN tertanggal 11 Juli 2005, Jo Putusan Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI No.441 K/PID/2006 tertanggal 10 Agustus 2006 an.Terdakwa Ir.Madison Silitonga, ME.
4. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010.
5. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN-LP tertanggal 30 Maret 2007 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero)), dimana dalam amar Putusan tersebut telah menyatakan Terdakwa Ir.H.Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", dan Menghukum Terdakwa Ir.H.Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa atas Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN-LP tertanggal 30 Maret 2007 tersebut, Pihak Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero)), dimana dalam amar Putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2007 Nomor: 1491/PID.B/2006/PN-LP yang dimintakan banding dengan mengadili sendiri yaitu menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir.H.Suwandi terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007 tersebut, Pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Putusan Pidana Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tertanggal 12 September 2008 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero)), dimana dalam amar putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tanggal 29 Oktober 2007 dengan mengadili sendiri yaitu Menyatakan Terdakwa Ir.H.Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dan menghukum Terdakwa H.Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa atas Putusan Pidana Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tertanggal 12 September 2008 tersebut, Pihak Terdakwa telah menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI No.141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011 atas nama Terdakwa Ir.H.Suwandi (Mantan Direktur Utama PTPN.II (Persero)), dimana dalam Judex Yuris Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI No.141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011 pada hal.88 alinea 1 yang bersambung ke hal.91, telah mempertimbangkan yang berbunyi dikutip sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 KUHAP terdapat bukti-bukti baru (Novum) PK 1 s/d 9 merupakan alasan kuat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
- Bahwa dalam perkara a quo Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali didakwa melakukan tindak pidana Korupsi atas pelepasan tanah ex.HGU PTPN.II (Persero) seluas 78,16 Ha,

Halaman 189 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah SHGU No.1 Dagang Kerawang Tahun 1989 yang telah hapus masa berlakunya dan berakhirnya tanggal 9 Juni 2000.

- Bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (maksudnya dengan 1. Drs. Sukardi, MM, 2. Ir. Masdin Sipayung, 3. Indro Sukito, SH dan 4. DR.R.M.Haji M.Suprianto).
- Bahwa bukti PK-1 dan PK-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1241/PID.B/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 dan Putusan Mahkamah Agung No.747 K/PID.SUS/2008 tertanggal 28 Maret 2008 dalam perkara Korupsi atas nama Terdakwa: 1.Ir.Masdin Sipayung (Mantan Direktur SDM/Umum PT.PN II Persero) dan 2. Indro Suhito,SH (Kepala Urusan Agraria PT.PN II Persero). Bahwa kedua Terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari segala dakwaan.
- Bahwa Bukti PK-3 berupa Surat Ketetapan No.Pol.S.TAP /113.b/IV/2008 DitReskrim tertanggal 25 April 2008 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Ir.Masdin Sipayung, Indro Suhito,SH dan Drs.Sukardi,MM (Kabag Akuntansi PT.PN.II Persero, peristiwa tersebut bukan tindak pidana sehingga penyidikan atas Tersangka dihentikan.
- Bahwa bukti PK-3 penyidikan terhadap pelepasan atas tanah seluas 32 ha, yang sama periodenya dengan pelepasan tanah seluas 78,16 Ha yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimana hasil pelepasan tanah tersebut juga disetor ke kas PT.PN.II Persero.
- Bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kasus terhadap Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali yang dinyatakan terbukti "Korupsi secara bersama-sama".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti PK-4, PK-5, PK-7, bahwa status tanah seluas 73,63 Ha sama dengan status tanah seluas 78,16 Ha yang menyangkut kasus Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama tanah yang langsung dikuasai negara, karena HGU-nya tidak diperpanjang lagi, tetapi tanah tersebut masih merupakan Hak Keperdataan dari PT.PN.II Persero.
  - Bahwa Bukti PK-6 yaitu Notulen Rapat Kasi Wilayah BPN Prov.Sumatra Utara dan PT.PN.II Persero tanggal 6 Januari 2009, menyatakan bahwa areal tanah yang tidak diperpanjang HGU-nya masih tetap asset PT.PN.II Persero sampai terbit ijin pelepasan asset dari Meneg BUMN.
  - Bahwa tanah seluas 78,16 Ha masih tetap asset PT.PN.II.
  - Bahwa bukti PK-8 putusan perkara perdata No.22/Pdt.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007, perkara antara, Penggugat: DR.RM.H.M. Suprianto (Ketua YPNA) sebagai pembeli tanah seluas 78,16 Ha dengan Tergugat: PTPN.II Persero Cs (sebagai penjual).
- Bahwa akta penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi No.13 tanggal 16 November 2005 adalah sah.
- Bahwa putusan perkara perdata tersebut bertentangan dengan putusan perkara pidana atas nama Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, dimana dalam putusan kasasi MA No.798 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
  - Bahwa Drs. Sukardi, MM oleh Pengadilan Tinggi Medan dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dan Permohonan Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak Mahkamah Agung (Perkara No.1240/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 28 Maret 2007 Jo Putusan No.396/Pid/2007/PT.MDN tanggal 29

Halaman 191 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 Jo No.611 K/PID.Sus/2008 tertanggal 7 Februari 2009 (bukti PK,10.11.12).

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Terpidana sudah benar dan cukup hati-hati membentuk Tim Penaksir, mengajukan surat permohonan kepada Menteri BUMN dan seterusnya, termasuk adanya surat dari Menteri BUMN tanggal 18 Juni 2007 No.S.409/MBU/2007.
- Bahwa bukti PK-9 ternyata ada persetujuan dari Meneg BUMN dengan mengeluarkan surat persetujuan pelepasan aktiva milik PT.PN II tertanggal 30 Juni 2004 sehingga Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengalihkan tanah eks.PT.PN II seluas 78,16 ha kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dengan Ketuaanya: Dr.R.M.H.M Suprianto.
- Bahwa dalam perkara a quo dimana Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali Ir.H.Suwandi didakwa bersama-sama dengan 1.Drs.Sukardi, MM, 2.Ir.Masdin Sipayung, 3. Indro Suhito,SH, namun Putusannya saling bertolak belakang/saling bertentangan.
- Bahwa Drs.Sukardi,MM, dilepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatannya terbukti, tetapi tindakannya bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa Ir. Masdin Sipayung dan Indro Suhito,SH dengan Putusan Mahkamah Agung No.747 K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Maret 2008 diputus bebas.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana Ir.H.Suwandi harus dikabulkan.
- Bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a Jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/PID/2007/PT-MDN tanggal 29 Oktober 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN-LP tanggal 30 Maret 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara”.

Bahwa adapun amar Putusan Pidana PK Mahkamah Agung RI No.141 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 24 Juni 2011, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:

### “MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari: Ir.H.Suwandi tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No.798 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.397/PID/2007/PT-MDN tanggal 29 Oktober 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1491/PID.B/2006/PN.LP tanggal 30 Maret 2007.

### MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir.H.Suwandi terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Halaman 193 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti berapa ... dst”.

14. Bahwa oleh karena tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) (menurut versi Penggugat tanah perkara adalah seluas  $\pm$  616,25 Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar)), akan tetapi menurut batas-batas tanah perkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah batas-batas tanah seluas  $\pm$  616,25 Ha (lebih kurang enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar), akan tetapi adalah batas-batas tanah seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar) yang dikuasai dan diusahai Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 674,1200 Ha (enam ratus tujuh puluh empat koma seribu dua ratus hektar) yaitu tanah Tergugat yang diberikan HGUnya adalah merupakan areal HGU Tergugat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002.
- Tanah seluas 560,000 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yaitu tanah Tergugat yang tidak diberikan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) dari Tergugat sesuai dengan Diktum Ketiga dan Keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002.
- Tanah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar), yaitu tanah Tergugat yang ditolak perpanjangan HGUnya adalah merupakan asset (hak keperdataan) Tergugat sesuai dengan Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002.

Maka jelaslah dalam perkara ini Tergugat tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan hak Penggugat, dan tindakan Tergugat yang menguasai tanah perkara, adalah sah secara hukum karena tindakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut adalah untuk mempertahankan HGU, asset-asset (Hak Keperdataan) Tergugat, maka secara hukum tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah), tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari dan tuntutan serta merta yang dituntut Penggugat dalam perkara ini, haruslah ditolak secara hukum karena tuntutan tersebut tidaklah berdasarkan hukum.

13. Bahwa tuntutan serta merta yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini tidaklah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, dan Pasal 54 Rv Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1978, maka tuntutan serta merta yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 195 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-I telah mengajukan jawaban terhadap “Gugatan Perkara Pokok” sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak jelas (*obscur libels*), dalam gugatannya penggugat sama sekali tidak dapat memberikan dasar gugatan yang kuat untuk menggugat Turut Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tanah yang diklaim Penggugat merupakan tanah Negara.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat mengakui sendiri bahwa Turut Tergugat I mendukung permohonan Penggugat, maka tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada kenyataan hukum dan alasan hukum yang kuat sehingga terkesan mengada-ada dan terlalu dibuat-buat, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan yang demikian untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap bertahan pada dalil- dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi di atas, oleh karena itu mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 3 urutan ketiga dst ... yang berbunyi:
  - Bahwa oleh karena tanah eks HGU atas nama Tergugat telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka berdasarkan surat permohonan yang diajukan Penggugat



tanggal 25 Februari 2008 Nomor: 01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan permohonan ijin prinsip. Persetujuan untuk membangun diatas lahan seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di kelurahan Tungkurono dan Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang rencananya akan membangun seluruh kawasan perdagangan, perumahan serta agro estate.

- Bahwa atas surat permohonan yang dimajukan Penggugat tanggal 25 Februari 2008 Nomor: 01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I maka Turut Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 maret 2008 tentang perihal: Izin prinsip yang menyatakan persetujuan dan mendukung Penggugat untuk membangun kawasan perumahan beserta fasilitas – fasilitas pendukung di wilayah Kecamatan Binjai Timur karena dilandasi RTRW dan RDTRK diatas bidang tanah seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar), yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dst... adalah benar namun penafsiran Penggugat tidak sama dengan maksud yang terkandung didalam surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang Perihal: Izin Prinsip. Adapun maksud yang terkandung dalam surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip yakni bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Binjai tidak merasa keberatan dan sangat mendukung rencana tersebut, dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan pembangunan agar terlebih dahulu Mempersiapkan lokasi lahan termasuk alas hak dan dokumen dokumen lain yang berhubungan dengan status dan kepemilikan tanah.
2. Mengurus izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan serta memenuhi ketentuan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.

Halaman 197 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



Berdasarkan hal tersebut diatas dengan jelas dan tegas Pemerintah Kota Binjai tidak merasa keberatan kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan syarat harus sesuai dan memenuhi prosedur yang berlaku. Hal ini meliputi mempersiapkan lokasi yang jelas dan status alas hak yang jelas, serta dokumen – dokumen yang berhubungan dengan status dan kepemilikan tanah. Dengan kata lain Penggugat haruslah mengikuti dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta harus memastikan status tanah objek sengketa. Sesuai dengan surat Permohonan Penggugat Nomor: 01/BDIL/I/2008 tanggal 25 Februari 2008, perihal: Permohonan Izin Prinsip/Persetujuan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Binjai Duraman Indah Lestari tidak dilengkapi dengan Akta Ganti Rugi yang diklaim Penggugat berhak atas objek sengketa. Dengan tegas Pemko Binjai hanya mendukung sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila mencermati maksud surat Penggugat Nomor: 01/BDIL/I/2008 tanggal 25 Februari 2008, perihal: Permohonan izin Prinsip/Persetujuan yang ditandatangani oleh Direktur Utara PT Binjai Duraman Indah Lestari dan surat Pemerintah Kota Binjai (Turut Tergugat I) menerbitkan Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang Perihal: Izin Prinsip, maka tidak sepatutnya Penggugat memasukkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), sehingga menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.67.K/Sip/1972 bertanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut tergugat I kemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**



1. Menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban terhadap “Gugatan Perkara Pokok” sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil–dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat I s/d LXXXVI Intervensi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa untuk tanah–tanah PT. Perkebunan Nusantara II (dahulu PT Perkebunan Nusantara IX) yang tidak diperpanjang lagi Turut Tergugat II berpedoman pada Diktum ke IV Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 yang menyebutkan “Bahwa menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperoleh ijin Pelepasan Aset dari Menteri yang berwenang.” selanjutnya berdasarkan SK Gubernur Sumut No.88.44/871/KPTS tanggal 23 September 2011 dan SK Gubernur Sumut No.188.44/1030/KPTS/2011

Halaman 199 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2011 telah dibentuk Tim Khusus Penanganan areal HGU PTPN II dimana disebutkan seluas 56.341.73 Ha diberikan HGU dan seluas 5.873.06 Ha tidak diberikan HGU terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Januari 2014, dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Penggugat Intervensi telah mengajukan duplik tertanggal 21 Januari 2014.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj pada tanggal 24 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PERKARA POKOK

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 15 Ha (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 20 bidang tanah seluas ± 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 15 Ha (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas ± 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 15 Ha (lima belas Hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas ± 90 Ha (sembilan puluh Hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas ± 1.730.000 M<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau ± 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI barat dan Pasar VI

Halaman 201 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ M}^2$  (Sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (sembilan puluh koma dua puluh Sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI barat dan Pasar VI timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm 143,8 \text{ Ha}$  (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA, dkk atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5 \text{ M}^2$  (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16 \text{ Ha}$  (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas  $\pm 60 \text{ Ha}$  (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai,  
Propinsi Sumatera Utara.

3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm 616,25$  Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna / Perumahan Penduduk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jl. Pasar VII).
- Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II / Perladangan Masyarakat/ Lapangan Tembak ARHANUDSE II / BS.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*).

5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.

6. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat.

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada Putusan dalam perkara ini.

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM INTERVENSI

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

Halaman 203 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya.

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

## DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.264.000,- (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa TERGUGAT/TERGUGAT-II INTERVENSI (PEMBANDING-I) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 tersebut pada tanggal 25 Juni 2014,

Menimbang bahwa pernyataan banding TERGUGAT/TERGUGAT-II INTERVENSI (Pembanding-I) tersebut telah diberitahukan: kepada TERBANDING sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 27 Agustus 2014. kepada TURUT TERBANDING-I pada tanggal 2 Juli 2014. kepada TURUT TERBANDING-II pada tanggal 2 Juli 2014. kepada TURUT TERBANDING-III pada tanggal 4 Juli 2014.

Menimbang bahwa PEMBANDING-I telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 5 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Pengadilan Negeri Binjai kepada: Kuasa Hukum TERBANDING pada tanggal 27 Agustus 2014 melalui Pengadilan Negeri Medan. kepada: Kuasa Hukum Turut Terbanding- I pada tanggal 13 Agustus 2014. kepada: Kuasa Hukum Turut Terbanding-I I pada tanggal 13 Agustus 2014. dan kepada: Kuasa Hukum Turut Terbanding-I II pada tanggal 24 September 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa "PENGUGAT-I INTERVENSI sampai dengan PENGUGAT-LXXXVI INTERVENSI" diwakili oleh Kuasa Hukumnya: RATIH PUSPA NUSANTI, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Ampera Raya, Gang Kancil Nomor 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 tersebut pada tanggal 4 Juli 2014, selanjutnya disebut PEMBANDING-II.

Menimbang bahwa pernyataan banding PEMBANDING-II tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Binjai: kepada TERBANDING, dahulu PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding tanggal 27 Agustus 2014. kepada TERGUGAT, sekarang PEMBANDING-I pada tanggal 21 Juli 2014 melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. kepada TURUT TERBANDING-I pada tanggal 8 Juli 2014. kepada TURUT TERBANDING-II pada tanggal 8 Juli 2014.

Menimbang bahwa PEMBANDING-II, dahulu PENGUGAT INTERVENSI telah menyerahkan memori banding tanggal 17 September 2014, kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima Memori Banding tanggal 22 September 2014.

Menimbang bahwa memori banding dari PEMBANDING-II tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Binjai: kepada PENGUGAT, sekarang TERBANDING, melalui Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2014. kepada TERGUGAT, sekarang PEMBANDING-I pada tanggal 31 Agustus 2014 melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. kepada TURUT TERBANDING-I pada tanggal 24 September 2014. kepada TURUT TERBANDING-II pada tanggal 23 September 2014.

Menimbang bahwa PENGUGAT, sekarang TERBANDING, telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING-I dahulu TERGUGAT.

Halaman 205 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kontra memori banding dari TERBANDING tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Pengadilan Negeri Binjai melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING-I pada tanggal 30 Oktober 2014. kepada PENGGUGAT INTERVENSI sebagai TURUT TERBANDING-III pada tanggal 17 Desember 2014. kepada TURUT TERBANDING-I pada tanggal 23 Oktober 2014. dan kepada TURUT TERBANDING-II pada tanggal 23 Oktober 2014.

Menimbang bahwa TURUT TERBANDING-III dahulu PENGGUGAT INTERVENSI telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Oktober 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING-I.

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh TURUT TERBANDING-III tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Binjai: kepada PEMBANDING-I dahulu TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2014. kepada TERBANDING dahulu PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2014. kepada TURUT TERBANDING-I pada tanggal 23 Oktober 2014. kepada TURUT TERBANDING-II pada tanggal 23 Oktober 2014.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Binjai telah memberitahukan: kepada Kuasa Hukum PEMBANDING-I dahulu TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara tanggal 21 Juli 2014. kepada PENGGUGAT sekarang TERBANDING pada tanggal 27 Agustus 2014. kepada TURUT TERBANDING-I pada tanggal 8 Juli 2014. kepada TURUT TERBANDING-II pada tanggal 8 Juli 2014. kepada PENGGUGAT INTERVENSI sekarang TURUT TERBANDING-III (PEMBANDING-II) pada tanggal 4 Juli 2014.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari PEMBANDING-I maupun oleh PEMBANDING-II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014.

Menimbang bahwa TERGUGAT sebagai PEMBANDING-I menolak putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 tersebut, dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 5 Agustus 2014 terlampir dalam BUNDEL A, dianggap telah dimuat selengkapya dalam putusan ini, berdasarkan seluruh alasan tersebut TERGUGAT sebagai PEMBANDING-I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Akte permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatka Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 Dalam Intervensi untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 dalam perkara pokok, dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Terbanding I dan Para Terbanding II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 207 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Terbanding I untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding I dan Para Terbanding II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menanggapi memori banding dari TERGUGAT/PEMBANDING-I tersebut, TERBANDING semula PENGUGAT/TERGUGAT-I INTERVENSI telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 13 Oktober 2014 terlampir dalam BUNDEL A, dianggap telah dimuat selengkapnya dalam putusan ini, berdasarkan seluruh alasan tersebut TERBANDING semula PENGUGAT/TERGUGAT-I INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING-I dan PEMBANDING-II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014.
3. Menghukum PEMBANDING-I dan PEMBANDING-II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini di setiap tingkat peradilan.

Menimbang bahwa menanggapi memori banding dari TERGUGAT/PEMBANDING-I tersebut, PARA PENGUGAT INTRVENSI/PEMBANDING-II/TURUT TERBANDING-III telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Oktober 2014 terlampir dalam BUNDEL A, dianggap telah dimuat selengkapnya dalam putusan ini, berdasarkan seluruh alasan tersebut PARA PENGUGAT INTRVENSI/PEMBANDING-II/TURUT TERBANDING-III memohon kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/TERGUGAT-II INTERVENSI, serta permohonan banding PARA PENGGUGAT INTRVENSI/PEMBANDING-II/TURUT TERBANDING-III.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PERKARA POKOK

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

#### DALAM INTERVENSI

#### DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan provisi PARA PENGGUGAT INTRVENSI untuk seluruhnya.

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi TERGUGAT-II INTERVENSI dan TERGUGAT-III INTERVENSI untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 209 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT INTRVENSI untuk seluruhnya.

DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI:

- Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT-I INTERVENSI, PEMBANDING/ TERGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT-II INTERVENSI, TURUT TERBANDING-I / TURUT TERGUGAT-I KONVENSI / TERGUGAT-III INTERVENSI, dan TURUT TERBANDING-II / TURUT TERGUGAT-II KONVENSI / TERGUGAT-IV INTERVENSI, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa PEMBANDING-II / PARA PENGGUGAT INTRVENSI/ TURUT TERBANDING-III, telah mengajukan memori banding yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 17 September 2014 terlampir dalam BUNDEL A, dianggap telah dimuat selengkapnya dalam putusan ini, berdasarkan seluruh alasan tersebut PARA PENGGUGAT INTRVENSI/PEMBANDING-II/TURUT TERBANDING-III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding  
PEMBANDING-II / PARA  
PENGGUGAT INTRVENSI  
tersebut.

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai  
Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014  
tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-I untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM INTERVENSI

### DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan provisi PARA PENGGUGAT INTRVENSI untuk seluruhnya.

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi TERGUGAT-II INTERVENSI dan TERGUGAT-III INTERVENSI untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT INTRVENSI untuk seluruhnya.

## DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI:

- Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT-I INTERVENSI, PEMBANDING/ TERGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT-II INTERVENSI, TURUT TERBANDING-I / TURUT TERGUGAT-I KONVENSI / TERGUGAT-III INTERVENSI, dan TURUT TERBANDING-II / TURUT TERGUGAT-II KONVENSI / TERGUGAT-IV INTERVENSI, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding PEMBANDING-II, semula PARA PENGGUGAT INTRVENSI/TURUT TERBANDING-III tersebut, TERGUGAT/TERGUGAT-II INTERVENSI/PEMBANDING-I telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 23 September 2014 terlampir dalam BUNDEL A,

Halaman 211 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dimuat selengkapnya dalam putusan ini. Berdasarkan seluruh alasan tersebut TERGUGAT/TERGUGAT-II INTERVENSI/PEMBANDING-I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding II untuk seluruhnya.
2. Menolak Akte Permohonan Banding dan memori banding dari Para Pembanding-II untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 Dalam Intervensi untuk seluruhnya.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 dalam perkara pokok, dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara.

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding-II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan GUGATAN TERBANDING-I tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum TERBANDING-I dan PARA PEMBANDING-II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Gugatan Terbanding-I untuk seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERBANDING-I dan PARA PEMBANDING-II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menanggapi memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya bersama-sama, dengan memperhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj seperti tersebut di bawah ini.

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat II Dalam Intervensi dan Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif.
2. Eksepsi Tentang Pihak Tergugat Yang Kurang Lengkap.
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (*Obscuur Libel*).
4. Eksepsi tentang Identitas Dan Hierarchie Tergugat Yang Tidak Sempurna.
5. Eksepsi Tentang Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi.
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Intervensi yang salah alamat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif.

Bahwa kuasa Tergugat/Tergugat II dalam Intervensi, telah mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebahagian dari objek perkara terletak di wilayah Deli Serdang, yang secara otomatis adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam repliknya, kuasa Penggugat telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadili perkara tersebut karena objek perkara terletak di Kelurahan Tunggurono, Kota Binjai.

Bahwa Pasal 118 ayat (3) HIR berbunyi, "...atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu."

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat mendalilkan bahwa sebahagian dari tanah perkara terletak di wilayah hukum PN Lubuk Pakam dan PN Binjai.

Bahwa Pasal 142 ayat (5) Rbg menyatakan bahwa, "dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat."

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menentukan pilihannya untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum PN Binjai dengan alasan sebahagian besar dari barang tetap yang menjadi objek perkara tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai.

Bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak.

## Ad. 2. Eksepsi Tentang Pihak Tergugat Yang Kurang Lengkap

Bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang digugat kurang lengkap, dengan alasan seharusnya Penggugat mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan Pemerintah R.I, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara, Cq. Kepala kantor Pertanahan Kota Binjai, beralamat di Jalan Samanhudi No. 14 Kota Binjai, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini, penyebutan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara, sebagaimana yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat telah cukup untuk mewakili pihak yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya. Penyebutan tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu tindakan ikut serta Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh BPN Kota Binjai sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

## Ad. 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Tergugat/Tergugat II Dalam Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Batas-batas tanah yang diajukan tidak jelas, batas-batas tanah tersebut adalah sama dengan batas-batas tanah yang diusahai Tergugat seluas 1.472,64 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh empat hektar).
2. Penggugat dalam gugatannya tidak ada memperinci tuntutan kerugian untuk penjagaan lokasi tanah objek perkara, perawatan tanah serta penanaman ubi kayu dan kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut.
3. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dari tanah seluas 616,25 Ha (enam ratus enam belas koma dua puluh lima hektar) tersebut berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dan berapa luas tanah yang diklaim Penggugat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut

Bahwa Turut Tergugat I / Tergugat III Intervensi juga mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obsceuur libel*) dengan alasan karena dalam gugatannya penggugat sama sekali tidak dapat memberikan dasar gugatan yang kuat untuk menggugat Turut Tergugat I/ Tergugat III Intervensi.

Halaman 215 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya suatu eksepsi yang diajukan tidaklah boleh menyangkut pokok perkara.

Bahwa terhadap ketiga eksepsi tersebut, majelis hakim menilai, haruslah dibuktikan melalui perkara pokok, karena eksepsi tersebut sudah berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

#### Ad.4. Eksepsi tentang Identitas Dan Hierarchie Tergugat Yang Tidak Sempurna.

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang identitas dan hirarchie Tergugat yang tidak sempurna, dengan alasan karena Tergugat adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri berdasarkan PP No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II ("PTPN.II (Persero)" No.35 tertanggal 11 Maret 1996, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C.2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara II (Persero) yaitu Tergugat.

Bahwa pada dasarnya hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang pokok, karena penyebutan Tergugat selaku salah satu pihak dalam perkara ini tidak dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat sampai saat ini adalah pihak yang masih menguasai sebahagian bidang tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara.

Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam perkara ini haruslah ditolak.

#### 5. Eksepsi Tentang Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi.

Bahwa Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat Intervensi yang tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi.

Bahwa tentang kualitas Penggugat Intervensi untuk melakukan gugatan dalam perkara ini telah diputuskan tentang putusan sela, dan tentang kualitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi yang mengajukan gugatan berkaitan dengan adanya hak-hak Penguat Intervensi yang dilanggar, haruslah dibuktikan dalam perkara pokok.

Bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi dalam hal ini haruslah ditolak.

## 6. Eksepsi tentang gugatan penguat intervensi yang salah alamat.

Bahwa Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Penguat Intervensi yang salah alamat karena tidak menjelaskan secara rinci silsilah keluarga penguat yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga dikhawatirkan ada pihak yang juga berhak tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa terhadap hal ini majelis menilai bahwa hal ini haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam perkara pokoknya. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi haruslah ditolak.

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi tidak ada yang dikabulkan, maka haruslah dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa terhadap Pokok Perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penguat telah mengajukan gugatan, yang pada pokoknya tentang: Sebidang tanah perladangan seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus

Halaman 217 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono dan Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan eks HGU milik PTPN II yang tidak diperpanjang lagi masa berlakunya, yang mana:

### Menurut Penggugat:

- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah areal HGU eks PTPN II yang tidak diperpanjang lagi, dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
- Bahwa diatas areal yang tidak diperpanjang tersebut telah dikuasai oleh masyarakat petani sekitar yang kemudian menguasai dan menanami lahan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, Penggugat mengajukan surat permohonan Nomor:01/BDIL/I/2008 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, tentang ijin prinsip/Persetujuan untuk membangun diatas lahan seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono dan Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara yang rencananya akan membangun seluruh kawasan perdagangan, perumahan serta agro estate.
- Bahwa atas permohonan tersebut, maka Turut Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip, yang menyatakan persetujuan dan mendukung Penggugat untuk membangun kawasan perumahan beserta fasilitas pendukung di wilayah Kecamatan Binjai Timur karena dilandasi RTRW dan RDTRK diatas bidang tanah seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar), yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan izin prinsip tersebut, Penggugat kemudian memberikan ganti rugi atas tanah seluas  $\pm$  616,25 Hektar kepada masyarakat penggarap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun HGU tersebut telah berakhir, Tergugat secara melawan hukum serta tanpa hak tetap berusaha dengan segala cara untuk menguasai tanah objek perkara aquo tanpa landasan hak sama sekali.
- Bahwa tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum tetap berusaha menguasai lahan tersebut, mengakibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mau memproses proses pengalihan hak tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan.

### Menurut Turut Tergugat:

- Bahwa tanah seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) tidak diberikan HGUnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Bahwa tanah seluas 685,6809 Ha (enam ratus delapan puluh lima koma enam ribu delapan ratus sembilan hektar) dan luas hasil pengukuran kembali adalah seluas 238,52 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua hektar) adalah merupakan hak keperdataan dan asset dari Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, Peta Pendaftaran No.90/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, serta Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang penolakan

Halaman 219 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara point 1 s/d 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, Tergugat II Intervensi memiliki alas hak yang sah atas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma seribu dua ratus hektar) tersebut.
- Bahwa SK Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut:
  1. tanggal 2 Oktober 1968 nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
  2. tanggal 30 Mei 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono.
  3. tanggal 16 Juni 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering terletak di Desa Tunggorono.
  4. tanggal 30 Djuni 1982 nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal.

Diatas Objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara adalah keliru dan tidak benar, karena jumlahnya bukanlah seluas 450,0000 Ha (empat ratus lima puluh hektar) akan tetapi adalah seluas 305,985 hektar (tiga ratus lima koma sembilan ratus delapan puluh lima hektar), dan berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan data-data yang ada pada perusahaan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, batas tersebut adalah batas-batas tanah seluas 1.234,1200 Ha (seribu dua ratus tiga puluh empat koma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu dua ratus hektar), yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.

- bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi menguasai lahan tersebut berdasarkan hak yang diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002.
- Bahwa walaupun perpanjangan izin HGU tersebut ditolak, namun Tergugat/Tergugat II Intervensi, masih memiliki hak keperdataan terhadap bidang tanah tersebut.

### Menurut Turut Tergugat I/Tergugat II Intervensi:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak jelas dan berdasar.
- Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena tanah yang di klaim Penggugat adalah merupakan tanah negara.
- Bahwa Turut Tergugat II telah setuju dan mengeluarkan izin prinsip terhadap rencana pembangunan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam surat permohonan Nomor:01/BDIL/I/2008, dan Turut Tergugat I juga telah menerbitkan Surat Nomor: 590-2151 tertanggal 11 Maret 2008 tentang perihal: Izin Prinsip, yang menyatakan persetujuan dan mendukung Penggugat untuk membangun kawasan perumahan beserta fasilitas pendukung di wilayah Kecamatan Binjai Timur karena dilandasi RTRW dan RDTRK diatas bidang tanah seluas  $\pm$  600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar), yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Turut Tergugat I mendukung Penggugat sepanjang bila dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Halaman 221 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Menurut Turut Tergugat II:

- Bahwa Turut Tergugat II berpedoman kepada dictum ke IV Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 yang menyebutkan bahwa menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari menteri yang berwenang.

### Menurut Penggugat Intervensi:

- Bahwa Penggugat intervensi beserta para petani lain telah di okupasi oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi pada Tahun 1987.
- Bahwa sebelum dilakukan okupasi, para Penggugat Intervensi adalah pihak yang menguasai dan mengerjakan lahan tersebut.
- Bahwa atas penguasaan dari Penggugat Intervensi tersebut, telah pula diterbitkan SK Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut:
  1. tanggal 2 Oktober 1968 nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang pemberian hak milik tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
  2. tanggal 30 Mei 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono.
  3. tanggal 16 Juni 1969 nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang pemberian hak milik tanah kepada 87 Petani dengan seluas 120.9300 Ha tanah kering terletak di Desa Tunggorono.
  4. tanggal 30 Djuni 1982 nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang pemberian hak milik kepada Para Petani di Desa Tunggorono Kecamatan Sunggal.

Yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik para Penggugat Intervensi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut, telah pula dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 26-11-1974 nomor 75 Desa Nangka Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atas nama Kemis.
- Bahwa surat-surat yang menyatakan kepemilikan para Penggugat Intervensi tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat/Tergugat I Intervensi.
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Sama sekali tidak pernah ada objek tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IX dibagian Sebelah Timur kota binjai yang dibatasi oleh Desa Serbajadi /Tali air, dan Sungai Diski / KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Melainkan objek tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara IX berada sebagian disebelah Utara, dan sebagian lainnya disebelah Barat Kota Binjai. Maka patut dapat diduga perekayasaan terjadi dilakukan oleh TERGUGAT KONVENSII / TERGUGAT II INTERVENSI dalam hal ini.
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Kemis tanggal 29-8-2005 yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi dengan tidak mematikan nomor buku tanah yang lama dan telah merubah objek letak tanah yang sebenarnya di Kelurahan Tungkurono adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat Intervensi.
- Bahwa objek tanah dalam perkara ini bukanlah seluas 616,25 Ha dan bukanlah sebagai tanah negara bekas Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II dahulu PT Perkebunan Nusantara IX, melainkan luas objek tanahnya seluas lebih kurang 450.0000 Hectare yang perolehannya dari hasil okupasi yang dilakukan Tergugat Konvensi / Tergugat II Intervensi pada tahun 1987 dari Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya, sedangkan status hukum objek hak atas tanahnya adalah

Halaman 223 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanah hak milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Para Penggugat Intervensi selaku Para Petani bersama Para Petani lainnya.

- buku tanah milik para Penggugat Intervensi telah dimatikan dengan buku tanah yang baru

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah dan 2 (dua) orang saksi.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Intervensinya Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah dan 5 (lima) orang saksi.

Bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat/Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 30 (tiga puluh) buah beserta 4 (empat) orang saksi.

Bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I/ Tergugat III Intervensi telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 2 (dua) buah.

Bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat II/ Tergugat IV Intervensi telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 21 (dua puluh satu) buah.

Bahwa sebelum majelis mempertimbangkan tentang tentang petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- bukti P.1 dan P.2 menunjukkan tentang pendirian perusahaan yang berbadan hukum.
- bukti P.3 dan P.4, menunjukkan adanya ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I agar Penggugat dapat melakukan pengembangan wilayah di areal perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P.5 yang menunjukkan ada sebahagian areal hgu eks ptpn II yang tidak diperpanjang.
- bukti P.6 s/d P.14 menunjukkan telah ada ganti rugi antara Penggugat dengan petani/masyarakat penggarap di areal eks hgu, yaitu dengan:
  1. Denan dkk atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 20$  bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) (vide bukti P.6).
  2. M. Syukur Amri Lubis, dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) (vide bukti P.7).
  3. Abdul Azis dkk, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) (vide bukti P.8).
  4. Suyono dkk, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh Hektar) (vide bukti P.9).
  5. Yatin Yus,BA dkk, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ M}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) (vide bukti P.10).
  6. Syahrul Anwar dkk, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ M}^2$  (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) (vide bukti P.11).
  7. Mahmud Karim dkk, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm 143,8 \text{ Ha}$  (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) (vide bukti P.12).
  8. Yatin Yus,BA, dkk atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141,607,5 \text{ M}^2$  (seratus empat satu ribu enam ratus

Halaman 225 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16$  Ha (empat belas koma enam belas hektar) (vide bukti P.13).

9. M. Rum Gusti atas 30 bidang tanah seluas  $\pm 60$  Ha (enam puluh hektar) (vide bukti P.14).

- bukti P.15 dan P.16 adalah peraturan tentang HGU atas tanah.
- bukti P. 17 s/d P.20 adalah putusan yang berkaitan dengan tanah eks HGU di wilayah hukum PN Lubuk Pakam.

Bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah berkaitan dengan adanya ijin prinsip yang telah dikeluarkan terhadap pengembangan wilayah tersebut.

Bahwa bukti Turut Tergugat II, dapat disampaikan sebagai berikut:

- bukti T/T.II.Int-1 dan 2 adalah SK HGU no. 42 dan 44, yang berisi tentang areal wilayah yang diperpanjang dan ditolak perpanjangannya oleh Kepala BPN.
- bukti T/T.II Int-3 dan 4, surat dari Kakanwil BPN dan Notulen Rapat tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan areal HGU PTPN II yang dimaksud dalam SK 42 dan SK 44.
- bukti T/T.II Int-5, 6, 7, menunjukkan adanya permasalahan tanah di areal yang menjadi objek perkara.
- bukti T/T.II Int-8 s/d 24, menunjukkan adanya putusan Pengadilan yang berkaitan dengan berakhirnya masa berlaku HGU PTPN II.
- bukti T/T.II Int-25, 26 adalah tentang Penerbitan Sertifikat HGU atas Tanah yang telah terbit SK HGU nya.
- bukti T/T.II Int-27, adalah peta areal kebun PTPN II.
- bukti T/T.II Int-28, 29 Menunjukkan adanya Surat Manajer Kebun Sei Semayang PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Supraz dan Jimbo, tentang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T/T.II Int-30, Laporan pihak PTPN II tentang perusakan tanaman tebu.
- bukti T/T.II Int-31 SEMA No. 7/2001 tertanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Bahwa Turut Tergugat I / Tergugat III Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tentang adanya permohonan izin prinsip tentang pengembangan wilayah perkara, dan izin prinsip yang telah diterbitkan untuk Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti no. 2, adalah merupakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969 adalah Keputusan tentang Pemberian hak Milik atas tanah Negara bekas Perkebunan Tembakau Deli seluas 39,5609 Ha, kepada 97 orang petani atas nama Munandi, dkk yang terletak di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dimana di dalam Surat Keputusan tersebut tidak terdaftar Penerima Hak atas nama Kemis, Jamaluddin, Basiran, Paiman dan Sufian disamping itu semua bidang tanah yang dimohonkan Pendaftarannya dengan melampirkan Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara ini sebagai alas haknya maka letak tanahnya harus sesuai dengan yang disebutkan di dalam Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No.10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969 ini adalah Desa Mencirim dan bukan Desa Nangka.
- Bukti no. 3 s/d 7 adalah Permohonan Penggantian Sertifikat/Ganti Blanko oleh Sdr. Hasikin Indra Kusuma atas Sertifikat Hak Milik No. 75, 107, 125, 127 dan 151 Desa Nangka.
- Bukti no. 8 s/d 12 adalah merupakan foto copy atas Sertifikat Hak Milik No. 75, 107, 125, 127 dan 151 Desa Nangka.
- Bukti no. 13 s/d 17 adalah merupakan fotocopy Buku Tanah Milik No. 75, 107, 125, 127 dan 151 Desa Nangka.

Halaman 227 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti no. 18 adalah Surat tentang Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 75, 107, 125, 127, 151 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara.
- Bukti no. 19 adalah Fotocopy Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lapangan Atas tuntutan Sdr Hasikin Indra Kusuma Kuasa Sdr. Kemis dkk, atas Tanah yang terletak di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
- Bukti no. 20 adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara No.570-2393 tanggal 4 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta perihal Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.75, 107, 125, 127, 151 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, terdaftar atas nama Kemis, dkk letak tanahnya di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
- Bukti no. 21 adalah Peraturan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah–tanah objek Redistribusi Landreform yang didalam Diktum Pertama “Memutuskan” menyatakan Surat–surat, Keputusan Redistribusi Tanah objek Landreform/objek Pengaturan dan Penguasaan tanah yang menerima Redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat Keputusannya dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti–bukti di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti no. 1 menunjukkan bahwa kemis memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 6.322 M<sup>2</sup> tercatat atas nama KEMIS tanggal 29-8-2005 nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara.
- Bukti no. 2 dan 3 menunjukkan adanya biaya yang dibayarkan untuk kepentingan biaya pengukuran dan pemetaan lahan serta pembayaran Uang Daftar Isian 306 Kantor Pertanahan Kota Binjai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti no. 4 dan no. 5 adalah merupakan surat Kepala Kantor BPN kepada Kakanwil BPN Prop. SUMUT dan sebaliknya tentang Penggantian Sertipikat (blangko) Hak atas tanah atas nama Kemis, dkk.
- Bukti no. 7 s/d no. 182 adalah merupakan Fotocopy dari SK Gubsu yang dijadikan dasar kepemilikan hak oleh para Penggugat Intervensi dan juga surat pernyataan dari masing-masing ahli waris nya.
- Bukti no. 183 s/d no. 187 adalah buku dan peraturan perundang-undangan yang menceritakan tentang asal muasal tanah di Tunggoro.
- Bukti no. 189 sd no. 191 adalah merupakan Peta Gambar Situasi Objek tanah negara yang dibuat oleh Penggugat Intervensi.
- Bukti no. 195 s/d 207 adalah Fotocopy tentang lembaran Negara yang memuat tentang aturan-aturan pertanahan di Indonesia.
- Bukti no. 211 s/d bukti no. 225 adalah foto gambar situasi tanah terperkara.
- Bukti no. 226, 227 dan 228 adalah Gugatan, perbaikan gugatan dan putusan sela perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 05 Maret 2013.
- Bukti no. 229 adalah BA Pemeriksaan Setempat, sekaligus bersamaan dengan bukti no. 230 yang merupakan peta lokasi tanah sengketa yang dibuat oleh Penggugat Intervensi beserta bukti no. 234 yang merupakan perbaikan sketsa peta lokasi tersebut.
- Bukti no. 231 adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah.
- Bukti no. 232 dan no. 233 adalah buku dan tulisan tentang Sejarah Singkat Kota Binjai dan "Konsesi Perkebunan dan Hak Tanah Komunal Orang Melayu di Sumatera Timur: Suatu Analisis yang Diperluas".

Halaman 229 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi satu persatu, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kepemilikan lahan tersebut.

Bahwa dari keseluruhan dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun yang tidak disangkal oleh Tergugat, perkara ini berkaitan dengan penguasaan areal yang sebelumnya tersebut dalam areal Hak Guna Usaha dalam SK Hak Guna Usaha no. 42 dan SK 44, yang sudah habis masa berlakunya maupun tidak diperpanjang lagi.

Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, ternyata tanah terperkara dahulunya adalah merupakan tanah bekas garapan dari Deli Maatschappij, yang kemudian pernah dikuasai masyarakat, dan akhirnya pengelolaannya diserahkan kepada PTPN IX dahulu, yang sekarang sudah berubah nama menjadi PTPN II (Persero).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, ternyata diatas areal tanah terperkara tersebut pernah diterbitkan Sertifikat hak atas tanah / buku tanah diantaranya adalah no. 75, 107, 125, 127, 151 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968, adalah Keputusan tentang Pemberian hak Milik atas tanah Negara bekas Perkebunan kepada para petani yang telah tercantum didalam lampiran SK tersebut yang terletak di Keluهران Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi ternyata Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968, yang dijadikan dasar dari penerbitan sertifikat hak atas tanah/buku tanah no. 75, 107, 125, 127, 151 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara telah dibatalkan dengan adanya Peraturan Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah–tanah objek Redistribusi Landreform yang didalam Diktum Pertama “Memutuskan” menyatakan Surat–surat, Keputusan Redistribusi Tanah objek Landreform/objek Pengaturan dan Penguasaan tanah yang menerima Redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat Keputusannya dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi (vide bukti Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi no. 20 dan no. 21).

Bahwa dengan demikian, bukti kepemilikan yang dijadikan dasar dari para Penggugat Intervensi untuk melakukan gugatan ini telah batal dan tidak berlaku lagi.

Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan dasar kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi, maka Penggugat Intervensi bukanlah sebagai pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan dengan demikian bukti-bukti yang menyatakan peralihan hak seterusnya yang didasari oleh bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa adapun dasar awal kepemilikan tanah tersebut dahulunya adalah Maskapai De Rotterdam (Deli Maatschappij), yang kemudian telah dikonversi menjadi hak guna usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pokok Agraria. Hak Guna Usaha tersebut dipegang oleh PTPN IX yang sekarang telah berubah menjadi PTPN-II (Persero).

Bahwa Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Usaha dalam pasal 28 UU Pokok Agraria adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 29, guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan. Dengan kata lain, Hak Guna Usaha terikat oleh jangka waktu tertentu. Menurut pasal 29 pada undang-undang yang sama, Hak Guna Usaha diberikan waktu paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan tertentu dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

Bahwa Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25

Halaman 231 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (pasal 29 UUPA). Pasal 8 PP No. 40 tahun 1996 untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun dan diperbaharui paling lama 35 tahun. Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.

Bahwa dalam perkara ini, ternyata Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PTPN II (Persero) telah berakhir pada tanggal 9 Juni tahun 2000. Pasal 34 UU Pokok Agraria Tahun 1960 dinyatakan:

“bahwa hak guna usaha hapus karena:

- a) Jangka waktunya berakhir
- b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syarat tidak dipenuhi
- c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir
- d) Dicabut untuk kepentingan umum
- e) Ditelantarkan
- f) Tanahnya musnah
- g) Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2)”

Bahwa oleh karena jangka waktu Hak Guna Usaha milik PTPN II (Persero) telah berakhir, maka secara otomatis, tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Tergugat II Intervensi, ternyata Tergugat/Tergugat II Intervensi/PTPN II (Persero) telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut, namun ditolak.

Bahwa pengajuan perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat/Tergugat II Intervensi/PTPN II (Persero) tersebut dapatlah dipandang sebagai suatu hak prioritas yang diberikan Negara kepada pemegang hak sebelumnya (vide PTPN II) untuk melakukan pembaharuan atas suatu hak atas tanah.

Bahwa oleh karena permohonan tersebut telah ditolak oleh Negara dengan cara tidak memperpanjang pemberian hak guna usaha atas tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara tersebut, hal ini berarti PTPN II (Persero) selaku pemegang hak sebelumnya, menjadi tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut.

Bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah berakhir pemberian haknya, maka secara otomatis tanah tersebut berubah status menjadi tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas.

Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Negara dapat diajukan perubahan atau pengalihan hak dengan cara perpanjangan atau penambahan jangka waktu, pembaharuan hak maupun perubahan hak.

Bahwa *Perpanjangan hak* adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir. Sedangkan *Pembaharuan hak* adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. Sedangkan *Perubahan hak* adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.

Bahwa dalam perkara ini, ternyata Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PTPN II (Persero) tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah, dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka perubahan status haknya dapatlah dilakukan dengan cara *Perubahan hak*.

Bahwa sebelum dilakukan perubahan hak, maka, tanah-tanah yang menjadi tanah yang telah dikuasai langsung oleh Negara dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitar yang menguasai dan menguasainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Halaman 233 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna *dikuasai oleh negara* bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan hasil pemeriksaan di lapangan, ternyata setelah berakhirnya Hak Guna Usaha PTPN II (Persero), ternyata banyak masyarakat/kelompok tani yang telah menguasai dan mengusahai lahan tersebut secara langsung. Dengan demikian dari sisi keadilan sosial para kelompok tani yang telah mengusahai tanah secara langsung haruslah diberi prioritas utama untuk mendapatkan perubahan hak atas eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) tersebut.

Bahwa sampai saat ini ternyata syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikeluarkannya izin perubahan kepemilikan hak atas tanah tersebut belum dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Negara BUMN, namun hal ini tetap dapat dipandang bahwa masyarakat yang menguasai dan mengusahai tanah secara langsung diberi prioritas utama untuk mengajukan hak tersebut.

Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masyarakat atau petani penggarap yang menguasai dan mengusahai lahan tersebut berhak atas tanah eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) tersebut.

Bahwa Terjadinya hak milik dapat terjadi berdasarkan hukum adat dan penetapan pemerintah. Terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan hukum yang berupa pengakuan dari pemerintah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan masyarakat terhadap areal lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) di Desa Tunggurono, tanpa ada larangan resmi, berupa penerbitan hak baru atas tanah, dapatlah diartikan sebagai pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat untuk mengelola dan mengambil alih lahan tersebut untuk kepentingannya.

Bahwa dengan demikian penguasaan masyarakat adat yang menguasai dan mengusahai lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) telah diakui oleh pemerintah.

Bahwa ternyata dalam mengusahai dan menguasai lahan tersebut, ternyata masyarakat telah mengalihkan haknya dengan ganti rugi kepada Penggugat, yang telah dilakukan dihadapan notaris/ppat.

Bahwa pengalihan hak dengan ganti rugi ini, dapatlah dianggap sebagai sebuah "Perikatan" atau "*Verbinten*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, ternyata perikatan antara masyarakat petani tersebut telah dilakukan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata dan memenuhi syarat-syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa dengan demikian pengikatan jual beli secara Peralihan Hak dengan Ganti Rugi yang telah dilakukan antara Penggugat dengan petani penggarap, sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah sah dan berkekuatan hukum.

Bahwa dengan demikian petitum Penggugat no. 2 dapat dikabulkan.

Bahwa oleh karena Peralihan Hak dengan Ganti Rugi yang dilakukan Penggugat dengan para petani penggarap dalam perkara ini telah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan penentuan perubahan hak atas tanah belum juga ditentukan oleh pemerintah, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan hak atas tanah seluas  $\pm 616,25$  Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang menjadi objek dalam perkara ini.

Halaman 235 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan prioritas utama dalam hal ini artinya Penggugat diberi kesempatan pertama untuk mengajukan perubahan hak atas tanah dengan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam uu.

Bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat no. 3 dapat dikabulkan.

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, melanggar uu, maupun melanggar kewajiban hukum pelaku sendiri.

Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengusahai dan terus mengambil keuntungan dari suatu lahan tanpa suatu title hak yang sah, tanpa membayar kewajiban-kewajiban yang ada padanya, dan tidak juga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan perubahan status kepemilikan hak atas tanah, dapatlah dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan demikian petitum Penggugat no. 4 dapat dikabulkan.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.

Bahwa dengan demikian petitum Penggugat no. 5 dapat dikabulkan.

Bahwa untuk mendapatkan suatu hak atas tanah diperlukan suatu proses menurut uu yang harus dilalui. Dan Tergugat II selaku badan yang mengurus proses penerbitan sertifikat hak haruslah memproses dan menerbitkan hak atas tanah objek perkara selaku perpanjangan tangan dari pemerintah. Dengan demikian Tergugat II haruslah dihukum untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat.

Bahwa oleh karena Turut Tergugat II juga sebagai pihak dan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah di daerah dalam melaksanakan proses

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak ini, maka baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh kepada Putusan dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat no. 7 dan 8 dapatlah diterima.

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tentang jumlah kerugian yang dialaminya, maka petitum Penggugat tentang hal ini haruslah ditolak.

Bahwa Penggugat juga telah memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap perkara ini majelis menilai bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah berupa tanah, yang dapat dilakukan eksekusi riil, sehingga penjatuhan *dwangsom* dalam perkara ini adalah tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 611 a ayat (1) RV.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 9 haruslah ditolak.

Bahwa Permohonan Penggugat agar dalam perkara ini dapat dijatuhi putusan serta merta, tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka petitum gugatan Penggugat no. 10 ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM INTERVENSI

Halaman 237 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Gugatan Intervensi ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya seperti tersebut berikut ini:

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya adalah tentang:

1. Menerima Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ, adalah demi membela kepentingan para Penggugat Intervensi sendiri, diatas objek tanah seluas 92.0284 Hectare sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 92.0284 Hectare sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hectare yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi untuk tidak memproses pensertipikatan hak atas tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi yang bersandarkan alas hak dengan Akta – Akta Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, SH, Notaris dan PPAT di Deli Serdang yang terbukti telah mengandung cacat hukum.

Bahwa tentang petitum provisi ke-1 gugatan Penggugat Intervensi yaitu tentang Menerima Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri kedalam perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJ, adalah demi membela kepentingan para Penggugat Intervensi sendiri, telah dipertimbangkan dalam putusan sela, dan tidak akan dipertimbangkan kembali dalam gugatan provisi ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan provisi no. 1 Penggugat Intervensi haruslah ditolak.

Bahwa pada dasarnya tuntutan yang bersifat provisional haruslah diajukan dalam hal yang tidak berkaitan dengan perkara pokok dan harus dijatuhkan terlebih dahulu.

Bahwa tuntutan provisional Penggugat Intervensi no. 2 dan 3 yang diajukan oleh Penggugat Intervensi menurut majelis hakim, adalah merupakan suatu tuntutan yang berkaitan langsung dengan perkara pokok yang dipermasalahkan dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini tidak ada yang diterima, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

### Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat Intervensi telah sekaligus mengajukan replik yang pada pokoknya adalah menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya.

Bahwa tentang eksepsi ini telah dipertimbangkan sebelumnya oleh majelis hakim dalam pertimbangan tentang Dalam Eksepsi yang termuat dalam perkara pokok. Dengan demikian seluruh pertimbangan tentang eksepsi tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan ini dan tidak akan dipertimbangkan lagi secara khusus.

Bahwa dengan demikian eksepsi eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi ditolak untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat intervensi telah mengajukan gugatannya dalam hal-hal sebagaimana disebut diatas.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada dasarnya pertimbangan tentang kepemilikan terhadap tanah yang telah diuraikan dalam pokok perkara (dalam konvensi akan diambil alih seluruhnya dalam perkara intervensi ini.

Bahwa para Penggugat Intervensi menyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang menjadi objek perkara tersebut.

Bahwa dalam perkara pokok, majelis hakim telah mempertimbangkan tentang kepemilikan hak atas tanah terperkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, ternyata diatas areal tanah terperkara tersebut pernah diterbitkan Sertifikat hak atas tanah / buku tanah diantaranya adalah no. 75, 107, 125, 127, 151 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968, adalah Keputusan tentang Pemberian hak Milik atas tanah Negara bekas Perkebunan kepada para petani yang telah tercantum didalam lampiran SK tersebut yang terletak di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi ternyata Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.10/HM/LR/1969 tanggal 16 Juni 1969, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 nomor Sk 10/HM/LR/1969 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 nomor Sk 14/HM/LR/1968, yang dijadikan dasar dari penerbitan sertifikat hak atas tanah/buku tanah no. 75, 107, 125, 127, 151 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara telah dibatalkan dengan adanya Peraturan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah objek Redistribusi Landreform yang didalam Diktum Pertama "Memutuskan" menyatakan Surat-surat, Keputusan Redistribusi Tanah objek Landreform/objek Pengaturan dan Penguasaan tanah

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima Redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat Keputusannya dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi (vide bukti Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi no. 20 dan no. 21).

Bahwa dengan demikian, bukti kepemilikan yang dijadikan dasar dari para Penggugat Intervensi untuk melakukan gugatan ini telah batal dan tidak berlaku lagi.

Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan dasar kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi, maka Penggugat Intervensi bukanlah sebagai pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan dengan demikian bukti-bukti yang menyatakan peralihan hak seterusnya yang didasari oleh bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata para Penggugat Intervensi saat ini tidak lagi mengusahai dan menguasai lahan tersebut secara langsung. Dan para Penggugat Intervensi telah mendalilkan bahwa luas areal lahan tersebut seluas 450 Ha, tanpa mampu menunjukkan lokasi persis yang dikuasai dan diusahai langsung oleh para Penggugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, ternyata SK gubernur yang menjadi alas hak yang mendasari diterbitkannya sertifikat hak atas tanah telah dicabut, karena tidak sesuai dengan maksud diadakannya landreform dalam hal pemberian tanah. Sedangkan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat Intervensi tidak terdaftar dalam buku tanah yang ada di Kantor BPN Kota Binjai.

Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki dasar hak untuk menyatakan kepemilikan haknya.

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan hak dari para Penggugat Intervensi tidak dapat dibuktikan, maka pokok gugatan Penggugat Intervensi haruslah ditolak.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 241 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: 338/PDT/2015/PT MDN





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang GUGATAN INTERVENSI tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### **DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Dalam Konvensi/Tergugat II dalam Intervensi, Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Intervensi, serta Para Penggugat dalam intervensi adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan Para Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat Dalam Konvensi berhasil membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Pembanding-I maupun Pembanding-II dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya khususnya Rbg.

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari: Pembanding-I, dan Pembanding-II tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Bj tanggal 24 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding-I dan Pembanding-II membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H., MH** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini **Senin** tanggal **14 Desember 2015** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Halaman 243 dari 221 halaman PUTUSAN NOMOR: **338/PDT/2015/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO KARO, SH., MH.  
S.H.

RUSTAM IDRIS,

2. HERU PRAMONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

KHAIRUL, SH, MH

Perincian ongkos perkara:

Meterai -----: Rp 6.000,-

Redaks -----: Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah-----: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)